

**PANDANGAN PARA PENEGAK HUKUM TERHADAP PEMENUHAN
NAFKAH ANAK PASCA PERCERAIAN
DI PENGADILAN AGAMA KOTA MALANG**

SKRIPSI

OLEH:

HARIATIN AMNIAH

NIM 220201110185



**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG**

2026

**PANDANGAN PARA PENEGAK HUKUM TERHADAP PEMENUHAN
NAFKAH ANAK PASCA PERCERAIAN
DI PENGADILAN AGAMA KOTA MALANG**

SKRIPSI

OLEH:

HARIATIN AMNIAH

NIM 220201110185



**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG**

2026

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah SWT,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

PANDANGAN PARA PENEGAK HUKUM TERHADAP PEMENUHAN NAFKAH ANAK PASCA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA KOTA MALANG

Benar-benar merupakan skripsi yang disusun sendiri berdasarkan kaidah penulisan karya ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. Jika dikemudian hari laporan penelitian skripsi ini merupakan hasil plagiasi karya orang lain baik sebagian maupun keseluruhan, maka skripsi sebagai prasyarat mendapat predikat gelar sarjana dinyatakan batal demi hukum.



HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Hariatin Amniah, NIM: 220201110185, Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

PANDANGAN PARA PENEGAK HUKUM TERHADAP PEMENUHAN NAFKAH ANAK PASCA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA

KOTA MALANG

maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji oleh Majelis Dewan Penguji.

Mengetahui,

Malang, 06 April 2026

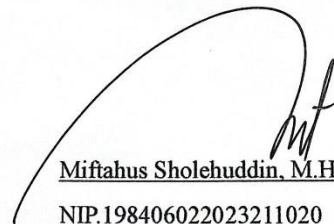
Ketua Program Studi
Hukum Keluarga Islam

Dosen Pembimbing



Erik Sabti Rahmawati, M.A. M.Ag

NIP. 197511082009012003



Miftahus Sholehuddin, M.HI

NIP.198406022023211020

PENGESAHAN SKRIPSI

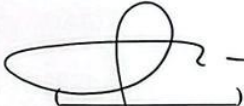
Dewan Penguji Skripsi Saudari Hariatin Amniah 220201110185, Mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

PANDANGAN PARA PENEGAK HUKUM TERHADAP PEMENUHAN NAFKAH ANAK PASCA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA KOTA MALANG

Telah dinyatakan lulus dalam sidang ujian skripsi yang dilaksanakan pada tanggal 24 April 2026

Dengan Penguji:

1. Dr. Zaenul Mahmudi, M.A
NIP. 197306031999031001
2. Dr. Miftahus Sholehudin, M.HI
19840602201608011018
3. Dr. H. Miftahul Huda, S.HI., M.H
197410292006401001


Ketua


Sekretaris


Penguji Utama

Malang, 06 Mei 2026



Prof. Dr. Hi. Umi Sumbulah, M.Ag.
NIP. 198261998032002

HALAMAN MOTTO

Dalam setiap keadaan, tanggung jawab tetap melekat, karena setiap amanah akan selalu dipertanggungjawabkan

(Q.S. Al-Baqarah: 233)

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “PANDANGAN PARA PENEGAK HUKUM TERHADAP PEMENUHAN NAFKAH ANAK PASCA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA KOTA MALANG” dengan baik. Skripsi ini disusun sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan pendidikan pada Jurusan Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Sholawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga dan para sahabatnya yang telah membawa umat Islam dari zaman kegelapan menuju zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan dan cahaya keimanan.

Penyusunan skripsi ini tentunya tidak terlepas dari berbagai hambatan dan tantangan yang harus dihadapi oleh penulis. Namun, berkat doa, dukungan, serta bimbingan dari berbagai pihak, penulis dapat melalui setiap proses tersebut hingga akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati, pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Hj. Ilfi Nur Diana, M.Si., CAHRM., CRMP., selaku Rektor
Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Prof. Dr. Hj. Umi Sumbulah, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syariah
Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

3. Erik Sabti Rahmawati, M.A., M.Ag., selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Risma Nur Arifah selaku Wali Dosen penulis selama perkuliahan yang telah memberikan arahan, bimbingan, serta perhatian selama penulis menempuh proses perkuliahan.
5. Dr. Miftahus Sholehudin, M.HI. selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang dengan penuh kesabaran telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk membimbing, mengarahkan, serta memberikan masukan yang sangat berharga kepada penulis sejak awal hingga terselesaikannya skripsi ini.
6. Seluruh Dosen Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, khususnya dosen Program Studi Hukum Keluarga Islam, yang telah memberikan ilmu pengetahuan, wawasan, dan pengalaman berharga selama penulis menempuh studi.
7. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh staf dan karyawan Fakultas Syariah yang telah membantu dalam berbagai keperluan administrasi maupun pelayanan selama masa studi hingga penyusunan skripsi ini. Dukungan dan bantuan yang diberikan sangat berarti bagi penulis dalam menyelesaikan seluruh proses akademik dengan baik.
8. Pihak Pengadilan Agama Kota Malang, khususnya hakim, panitera, jurusita, dan seluruh staf yang telah berkenan memberikan waktu, informasi, serta data yang dibutuhkan penulis dalam penelitian ini.
9. Ucapan terimakasih yang paling mendalam dan penuh cinta penulis sampaikan kepada kedua orang tua tercinta, yang senantiasa menjadi

sumber kekuatan, doa, dan motivasi terbesar dalam setiap langkah kehidupan penulis. Dengan segala pengorbanan, kasih sayang, serta dukungan yang tiada henti, baik secara moral maupun material, penulis mampu bertahan dan menyelesaikan perjalanan panjang ini. Tidak ada kata yang mampu menggambarkan betapa besar peran dan arti kehadiran mereka dalam kehidupan penulis. Setiap doa yang dipanjatkan, setiap nasihat yang diberikan, serta setiap pengorbanan yang dilakukan menjadi energi yang terus menguatkan penulis dalam menghadapi berbagai tantangan, khususnya dalam proses penyusunan skripsi ini. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan kesehatan, keberkahan, dan membalas segala kebaikan mereka dengan balasan yang berlipat ganda.

10. Terima kasih yang sangat istimewa kepada adik-adik penulis yang selalu hadir dengan perhatian dan dukungan dalam setiap proses yang penulis jalani. Meskipun melalui hal-hal sederhana, semangat yang kalian berikan memiliki arti yang besar bagi penulis. Kehadiran kalian menjadi penyemangat tersendiri yang menguatkan penulis untuk terus melangkah hingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
11. Terima kasih sebesar-besarnya kepada sahabat sekaligus kakak penulis yaitu Fiawinda, Yunia, Ega, dan Suci. Kehadiran kalian sangat berarti, mulai dari saling berbagi cerita, memberi semangat dan memberikan arahan dalam setiap proses yang penulis jalani. Penulis juga berterima kasih kepada keluarga besar yang selalu memberikan doa dan dukungan, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.

12. Selanjutnya, penulis juga menyampaikan terima kasih kepada teman-teman terdekat penulis Amina, Azna, Fauzia, Nala, Dini, Meila yang telah menjadi bagian penting dalam perjalanan ini. Terima kasih atas waktu, perhatian, dan kebersamaan yang telah diberikan, baik dalam bentuk diskusi, berbagi cerita, maupun saling mendukung di tengah berbagai kesibukan masing-masing. Serta penulis juga menyampaikan terima kasih kepada teman-teman lainnya yang tidak dapat disebutkan satu per satu, yang telah memberikan dukungan dan bantuan hingga penyusunan skripsi ini. Semoga segala kebaikan yang telah diberikan mendapatkan balasan yang terbaik.
13. Ucapan terima kasih yang tulus penulis sampaikan kepada keluarga besar Forum Studi dan Komunikasi Mahasiswa Lombok (FORSKIMAL) yang telah menjadi rumah kedua selama masa perkuliahan. Terima kasih atas kebersamaan, kekeluargaan, serta dukungan moral yang selalu diberikan. FORSKIMAL bukan hanya menjadi wadah pengembangan intelektual dan organisasi, tetapi juga tempat penulis belajar tentang solidaritas, kepedulian, dan arti persaudaraan. Terima kasih atas setiap diskusi, canda tawa, perjuangan bersama, serta motivasi yang selalu menguatkan penulis hingga mampu menyelesaikan studi ini. Semoga kebersamaan ini tetap terjaga dan membawa manfaat bagi banyak orang.
14. Penulis juga ingin mengucapkan terima kasih kepada diri sendiri yang telah mampu bertahan, berjuang, dan tidak menyerah dalam menghadapi berbagai rintangan selama proses perkuliahan hingga penyusunan skripsi ini. Terima kasih telah tetap kuat di tengah rasa lelah, cemas, dan keraguan.

Terima kasih karena telah memilih untuk terus melangkah, belajar, dan memperbaiki diri. Semoga segala proses yang telah dilalui menjadi bekal berharga untuk masa depan dan menjadi bukti bahwa kerja keras tidak pernah mengkhianati hasil.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi penyempurnaan karya ini. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya di bidang hukum keluarga Islam. Akhir kata, penulis berharap semoga segala bantuan dan kebaikan yang telah diberikan kepada penulis mendapat balasan yang berlipat ganda dari Allah SWT. Aamiin ya Rabbal 'alamin.

Malang 06 April 2026
Penulis,



Hariatin Amniah
220201110185

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Umum

Transliterasi adalah proses mengubah tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan menerjemahkan bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. Dalam kategori ini, nama-nama Arab dari bangsa Arab tetap ditulis sesuai transliterasi, sedangkan nama-nama Arab dari bangsa non-Arab ditulis sesuai ejaan bahasa nasional masing-masing atau berdasarkan sumber referensi yang digunakan.

Judul buku yang ditulis dalam catatan kaki maupun daftar pustaka tetap mengikuti aturan transliterasi ini. Terdapat berbagai pilihan dan pedoman transliterasi yang dapat diterapkan dalam penulisan karya ilmiah, baik yang berskala internasional, nasional, maupun aturan khusus yang ditetapkan oleh penerbit tertentu. Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan transliterasi berbasis EYD plus, yaitu transliterasi yang merujuk pada Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tertanggal 22 Januari 1998, No. 158/1987 dan 0543.b/U/1987. Pedoman ini juga tercantum dalam buku *Transliterasi Bahasa Arab (A Guide to Arabic Transliterations)* yang diterbitkan oleh INIS Fellow pada tahun 1992.

B. Konsonan

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada halaman berikut:

Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
أ	‘	ط	t
ب	b	ظ	z
ت	t	ع	‘
ث	th	غ	gh
ج	j	ف	f
ح	h	ق	q
خ	kh	ك	k
د	d	ل	l
ذ	dh	م	m
ر	r	ن	n
ز	z	و	w
س	s	هـ	h
ش	sh	ء	‘
ص	s	ي	y
ض	d		

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika hamzah (ء) terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (‘).

C. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut :

Huruf Arab	Nama	Nama Latin	Nama
اَ	Fathah	A	A
اِ	Kasrah	I	I
اُ	Dammah	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أَيَّ	Fathah dan ya	Ai	A dan I
أَوْ	Fathah dan wau	Iu	A dan U

Contoh :

أَيْمَانُكُمْ : *aimānukum*

قَوْمٌ : *qaumin*

D. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
آيَ	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
يِ	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
وُ	Dhammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh :

طَاب : *t}āba*

الْيَتَامَى : *yatāmā*

فِي : *fī*

فُرُوجُهُنَّ : *furūjahunna*

E. Ta Marbūṭah

Transliterasi untuk *ta marbūṭah* ada dua, yaitu: *ta marbūṭah* yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah*, dan *ḍammah*, transliterasinya adalah (t). Sedangkan *ta marbūṭah* yang mati atau mendapat harkat *sukun*, transliterasinya adalah (h). Kalau pada kata yang berakhir dengan *ta marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h). Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *raud}ah al-atfal*

الْمَدِينَةُ الْفَضِيلَةُ : *al-madinah al-fadilah*

الْحِكْمَةُ : *al-hikmah*

F. Syaddah (*Tasydid*)

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydīd* (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*. Contoh:

مَوَدَّةٌ : *mawaddah*

مُعَلَّقَةٌ : *mu'allaqah*

أَنَّ : *anna*

Jika huruf ى bertasydīd di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf berharakat kasrah (ـِ), maka ia ditransliterasi seperti huruf maddah (ī). Contoh:

عَلِيٍّ : *'Alī* (bukan *'Aliyy* atau *'Aly*)

عَرَبِيٍّ : *'Arabī* (bukan *'Arabiyy* atau *'Araby*)

G. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf (لالif lam ma'arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contohnya:

الْمَيْلِ : *al-maili*

النِّسَاءِ : *al-nisā'* (bukan *an-nisa'*)

H. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. Contohnya:

تَأْمُرُونَ : *ta'muruna*

النَّوْءِ : *al-nau'*

شَيْءٌ : *shai'un*

أَمْلِكُ : *amliku*

I. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Alquran (dari al-Qur'ān), sunnah, hadis, khusus dan umum. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

Fī ṣilāl al-Qur'ān

Al-Sunnah qabl al-tadwīn

Al-'Ibārāt Fī 'Umūm al-Lafẓ lā bi khus}ūs} al-sabab

J. Lafẓ Al-Jalālah (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudhāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh:

دِينُ اللهِ : *dīnullāh*

Adapun *ta marbūṭah* di akhir kata yang disandarkan kepada lafẓ al-jalālah, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُمْ فِي رَحْمَةِ اللهِ : *hum fī rah}matillāh*

K. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (All Caps), dalam transliterasinya hurufhuruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh:

Wa mā Muhammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wudi ‘a linnāsi lallazī bi Bakkata mubārakan

Syahru Ramadān al-laz ī unzila Fih al-Qur ‘ān

Naṣīr al-Dīn al-Ṭūs

Abū Bakri Ahmad bin al-Husaini

Al-Gazālī

Al-Munqiz min al-Ḍalāl

DAFTAR ISI

PANDANGAN PARA PENEGAK HUKUM TERHADAP PEMENUHAN NAFKAH ANAK PASCA PERCERAIAN	i
DI PENGADILAN AGAMA KOTA MALANG	i
PANDANGAN PARA PENEGAK HUKUM TERHADAP PEMENUHAN NAFKAH ANAK PASCA PERCERAIAN	i
DI PENGADILAN AGAMA KOTA MALANG	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN MOTTO	iii
KATA PENGANTAR	v
PEDOMAN TRANSLITERASI	x
DAFTAR ISI	xvii
DAFTAR TABEL	xix
ABSTRAK	xx
ABSTRACT	xxi
ملخص	xxii
BAB I	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	7
E. Definisi Operasional	8
F. Sistematika Kepenulisan	10

BAB II TINJAUAN PUSTAKA	13
A. Penelitian Terdahulu.....	13
B. Kerangka Teori.....	18
BAB III METODE PENELITIAN.....	29
A. Jenis Penelitian.....	29
B. Pendekatan Penelitian	29
C. Lokasi Penelitian.....	30
D. Teknik Penentuan Subjek.....	30
E. Subjek dan Objek Penelitian	31
F. Sumber Data.....	32
G. Metode Pengumpulan Data.....	33
H. Metode Pengolahan Data	34
BAB IV PEMBAHASAN.....	37
A. Profil Singkat Pengadilan Agama Kota Malang	37
1. Perspektif Aparat Pengadilan Terhadap Kebijakan Yustisial	41
2. Peraturan Hakim dalam Menentukan Nafkah Anak.....	42
3. Besaran Nafkah Anak.....	48
C. Analisis Penerapan Kebijakan Yustisial Terhadap Pemenuhan Nafkah Anak berdasarkan Teori Kesadaran Hukum Soerjono Soekanto.....	54
BAB V PENUTUP.....	62
A. Kesimpulan	62
B. Saran.....	63
DAFTAR PUSTAKA	65
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	69
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	77

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu	16
Tabel 2. Pedoman Subjek dan Objek Penelitian	31
Tabel 3. Pedoman Wawancara Semi Terstruktur.....	34

ABSTRAK

Hariatin Amniah, 220201110185, 2026, Implementasi Kebijakan Yustisial dalam Pemenuhan Nafkah Anak Pasca Perceraian di Pengadilan Agama Kota Malang. Skripsi. Program Studi Hukum Keluarga Islam. Fakultas Syariah. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim.

Pembimbing: Miftahus Sholehuddin, M.HI

Pengadilan Agama memiliki kewenangan dalam menyelesaikan perkara perceraian yang berdampak pada kewajiban pemenuhan nafkah anak. Meskipun telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, pemenuhan nafkah anak pasca perceraian belum berjalan optimal. Hal ini disebabkan oleh rendahnya kesadaran hukum, lemahnya pengawasan, serta mekanisme eksekusi yang belum efektif. Data perkara di Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dan Pengadilan Agama Kota Malang menunjukkan bahwa perkara nafkah anak masih cukup tinggi, yang mengindikasikan bahwa putusan pengadilan belum sepenuhnya menjamin terpenuhinya hak anak. Oleh karena itu, penelitian ini penting untuk mengkaji implementasi kebijakan yustisial dalam pemenuhan nafkah anak pasca perceraian secara lebih mendalam.

Penelitian ini menggunakan metode hukum empiris dengan pendekatan sosiologi hukum. Data diperoleh melalui wawancara dengan hakim, panitera, dan jurusita, serta didukung oleh data sekunder berupa peraturan dan literatur terkait. Data yang diperoleh kemudian diolah melalui tahapan pemeriksaan, klasifikasi, verifikasi, analisis, dan penarikan kesimpulan secara sistematis dan objektif guna memperoleh hasil yang akurat.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa para penegak hukum memandang pemenuhan nafkah anak sebagai kewajiban hukum yang harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dengan mempertimbangkan kebutuhan anak serta kemampuan ekonomi ayah. Dalam perspektif aparat peradilan, pemenuhan nafkah anak tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga merupakan bentuk tanggung jawab moral yang harus dipenuhi oleh orang tua meskipun telah terjadi perceraian.

Adapun dari aspek efektivitas, pemenuhan nafkah anak pasca perceraian di Pengadilan Agama Kota Malang dinilai belum efektif. Hal ini disebabkan oleh masih rendahnya tingkat kepatuhan para pihak terhadap putusan pengadilan, belum optimalnya mekanisme pengawasan, serta kendala dalam pelaksanaan eksekusi putusan di lapangan.

ABSTRACT

Hariatin Amniah, 220201110185, 2026, Implementation of Judicial Policies in the Fulfillment of Child Support Following Divorce in the Religious Court of Malang City. Thesis. Islamic Family Law Program. Faculty of Sharia. Maulana Malik Ibrahim State Islamic University.

Advisor: Miftahus Sholehuddin, M.HI.

Religious Courts have the authority to resolve divorce cases that involve child support obligations. Although regulated by various laws and regulations, the fulfillment of child support obligations following divorce has not been optimal. This is due to low legal awareness, weak oversight, and ineffective enforcement mechanisms. Case data from the Surabaya High Religious Court and the Malang City Religious Court indicate that the number of child support cases remains quite high, suggesting that court rulings have not fully ensured the fulfillment of children's rights. Therefore, this study is crucial for conducting a more in-depth examination of the implementation of judicial policies regarding the fulfillment of child support obligations following divorce.

This study employs an empirical legal method with a legal sociology approach. Data was collected through interviews with judges, court clerks, and court officers, and supported by secondary data in the form of regulations and relevant literature. The collected data was then processed through systematic and objective stages of examination, classification, verification, analysis, and conclusion-drawing to ensure accurate results.

The research findings indicate that law enforcement officials view the fulfillment of child support as a legal obligation that must be carried out in accordance with applicable regulations, taking into account the child's needs and the father's financial capacity. From the perspective of judicial officials, the fulfillment of child support is not merely a normative requirement but also a moral responsibility that parents must fulfill even after divorce.

However, in terms of effectiveness, the enforcement of child support after divorce in the Malang City Religious Court is considered ineffective. This is due to the still low level of compliance by the parties with court decisions, suboptimal monitoring mechanisms, and obstacles in the execution of decisions in the field.

ملخص

هارياتين أمينا، 220201110185، 2026، «تنفيذ السياسات القضائية في توفير نفقة الأطفال بعد الطلاق في محكمة الشريعة بمدينة مالانج». أطروحة تخرج. برنامج دراسات قانون الأسرة الإسلامي. كلية الشريعة. جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية.

المشرف: مفتاح الشوليهودين،

تتمتع المحاكم الدينية بسلطة البت في قضايا الطلاق التي تنطوي على التزامات تتعلق بنفقة الأطفال. وعلى الرغم من وجود أحكام تنظم ذلك في العديد من القوانين واللوائح، فإن الوفاء بنفقة الأطفال بعد الطلاق لم يسير على النحو الأمثل. ويرجع ذلك إلى انخفاض الوعي القانوني، وضعف الرقابة، فضلاً عن عدم فعالية آليات التنفيذ. تشير بيانات القضايا في محكمة الشريعة العليا في سورابايا ومحكمة الشريعة في مدينة مالانج إلى أن عدد قضايا نفقة الأطفال لا يزال مرتفعاً، مما يدل على أن أحكام المحكمة لم تضمن بعد بشكل كامل إعمال حقوق الطفل. ولذلك، فإن هذه الدراسة مهمة لدراسة تنفيذ السياسات القضائية في مجال نفقة الأطفال بعد الطلاق بشكل أعمق.

يستخدم هذا البحث المنهج القانوني التجريبي مع نهج علم الاجتماع القانوني. تم الحصول على البيانات من خلال مقابلات مع القضاة وموظفي المحكمة والموظفين القضائيين، مدعومة ببيانات ثانوية تتمثل في اللوائح والأدبيات ذات الصلة. ثم تمت معالجة البيانات التي تم الحصول عليها من خلال مراحل الفحص والتصنيف والتحقق والتحليل واستخلاص الاستنتاجات بشكل منهجي وموضوعي للحصول على نتائج دقيقة.

تشير نتائج هذا البحث إلى أن السياسات القضائية قد نُفذت وفقاً للإجراءات المتبعة، مع مراعاة ظروف الطفل والقدرة الاقتصادية للأب. ومع ذلك، فإن النفقة تركز في الممارسة العملية بشكل أكبر على الاحتياجات الأساسية، كما أن تنفيذ الأحكام، مثل إجراءات التنفيذ، لم يصل بعد إلى المستوى الأمثل. وعلى الرغم من أن الموظفين يتمتعون بوعي قانوني جيد، إلا أن التنفيذ لا يزال يواجه عقبات تتعلق بالفعالية في المجتمع، فضلاً عن انخفاض مستوى التزام الأطراف المعنية.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pengadilan Agama merupakan lembaga peradilan yang bawenang menyelesaikan berbagai perkara bagi masyarakat yang beragama Islam, seperti perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf hingga sengketa ekonomi syariah. Salah satu permasalahan yang sering muncul adalah perkara pemenuhan nafkah anak setelah perceraian, terjadinya perceraian antara suami istri bukan berarti langsung menghilangkan hak dan kewajiban sebagai orang tua, khususnya bagi seorang ayah, untuk tetap memberikan nafkah kepada anak. Terjadinya perceraian tidak menghilangkan kewajiban seorang ayah untuk memberikan nafkah kepada anak-anaknya. Seorang ayah wajib memberikan nafkah kepada anak-anaknya sampai anak-anaknya berusia 21 tahun.¹

Kewajiban menafkahi anak telah diatur dalam Undang-undang Perkawinan pasal 41 (b) bahwa “bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu; bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut.”² Dalam Kompilasi Hukum Islam juga telah dijelaskan dalam pasal 156 (d) semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggungan ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa

¹ Masykur, Irwansyah, and Syahrizal Abbas, “Pemenuhan Nafkah Anak Pasca Perceraian,” *AHKAMUL USRAH: Jurnal S2 Hukum Keluarga Dan Peradilan Islam* 3, no. 1 (2022): 118–32, <https://doi.org/10.22373/ahkamulusrah.v3i1.5761>.

² Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

dapat mengurus diri sendiri (21 tahun)³. Ketentuan dalam Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam menunjukkan bahwa tanggung jawab seorang ayah tidak gugur walaupun sudah bercerai atau menikah lagi.

Dalam Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, jika dalam perceraian seorang ayah lalai terhadap hak nafkah anak-anaknya pasca perceraian maka mantan istri dapat menggugat dan meminta permohonan eksekusi.⁴ Akan tetapi dalam praktiknya perlindungan hak-hak anak pasca perceraian melalui Pengadilan Agama belum sepenuhnya maksimal, karena dalam proses eksekusi tidak berjalan dengan efektif. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya keterbatasan informasi hukum, biaya dan prosesnya yang rumit. Oleh sebab itu pihak ayah sering kali mengabaikan nafkah anaknya pasca perceraian.

Selain itu kewajiban orang tua dalam pemenuhan nafkah anak telah diatur juga dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak sebagai perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 secara spesifik disebutkan dalam pasal 26 ayat (1) menegaskan bahwa orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak.⁵

Berbagai kajian dalam jurnal internasional menunjukkan bahwa pemenuhan nafkah anak pasca perceraian masih menjadi permasalahan yang serius di ruang lingkup Pengadilan Agama. Seperti artikel yang ditulis oleh Ummu salamah, Thohir

³ Kompilasi Hukum Islam

⁴ Nur Rofiq et al., "Hak Nafkah Seorang Anak Setelah Terjadinya Perceraian Kedua Orang Tuanya," *Studi Keislaman* 10, no. 2 (2024): 70–79.

⁵ Republik Indonesia, "Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2014.," *UU Perlindungan Anak*, 2014, 48, <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/38723/uu-no-35-tahun-2014>.

Luth, Rachmi Sulistyarini, Dhiana Puspitawati dimana dalam artikel tersebut dijelaskan bahwa nafkah anak sering kali diabaikan oleh ayahnya meskipun telah adanya putusan hakim yang mewajibkannya. Hal ini dikarenakan rumitnya proses eksekusi, lemahnya pengawasan serta tidak adanya mekanisme khusus yang menjamin pemenuhan nafkah anak.⁶

Selanjutnya dibahas dalam artikel yang ditulis oleh Nurul Fitri Kayati, yang berjudul implementasi hukum di era digital: perlindungan hak nafkah anak setelah perceraian di Indonesia, dalam artikel tersebut dijelaskan bahwa faktor penghambat nafkah anak setelah perceraian disebabkan oleh kesadaran hukum masyarakat yang terbatas, mekanisme pengawasan yang lemah dan akses serta pemanfaatan teknologi digital yang terbatas dalam penentuan dan pemantauan nafkah anak.⁷

Sejalan dengan penelitian-penelitian di atas, penelitian yang ditulis oleh Laura Cuesta, Mia Hakovirta, Mari Haapanen dan Daniel R. Menyer juga menunjukkan bahwa permasalahan terkait dengan nafkah anak setelah perceraian merupakan isu yang bersifat global, khususnya di negara berkembang. Penelitian tersebut mengungkapkan bahwa tingkat kepatuhan pembayaran nafkah anak pasca perceraian masih relatif rendah dan tidak merata, sehingga banyak anak yang tidak

⁶ Ummu Salamah et al., “ESTABLISHMENT OF SUPERVISORY INSTITUTIONS AS AN,” 2023, 526–33.

⁷ Nurul Fitri Kayati and Syarif Hidayatullah, “Legal Implementation in the Digital Era : Protection of Child Support Rights after Divorce in Indonesia” 4, no. 1 (2025): 1–13, <https://doi.org/10.57255/hakamain.v4i1.1317>.

memperoleh haknya secara optimal meskipun telah terdapat putusan pengadilan yang mengaturnya.⁸

Kondisi tersebut menunjukkan walaupun aturan hukum dan putusan pengadilan telah mengatur nafkah anak tetapi belum sepenuhnya bisa menjamin terlaksananya kewajiban nafkah anak di masyarakat. Oleh karena itu, permasalahan nafkah anak tidak hanya berkaitan dengan aspek normatif, tetapi juga berkaitan dengan efektivitas implementasi hukum, kesadaran para pihak dan peran lembaga pengadilan dalam memastikan keberlangsungan pelaksanaan putusan tersebut.

Permasalahan nafkah anak yang timbul setelah perceraian orang tuanya merupakan salah satu isu yang cukup tinggi di lingkungan peradilan agama. Hal ini dapat dilihat dari data perkara yang tercatat di pusat data perkara peradilan agama. Pengadilan Tinggi Agama (PTA) Surabaya mencatat bahwa perkara yang berkaitan dengan nafkah anak menunjukkan jumlah yang cukup besar, pada tahun 2020 tercatat sejumlah 67.454 perkara, pada tahun 2021 sejumlah 67.942 perkara dan pada tahun 2022 sejumlah 65.742 perkara.⁹ Data tersebut menunjukkan bahwa permasalahan nafkah anak merupakan isu yang sering terjadi selama tiga tahun terakhir.

⁸ Laura Cuesta et al., “Kebijakan Tunjangan Anak Di Negara-Negara Berpenghasilan Menengah Dan Rendah : Pendekatan Terkini Dan Dilema Kebijakan .,” 2023, 1–20, <https://doi.org/10.1017/ics.2023.4>.

⁹ https://pusatdata.badilag.net/perkara/Pencarian_smart/direktoriDataset_jenis/351 diakses pada tanggal 28 juli 2025



Selain pada tingkat Pengadilan Tinggi Agama, pada tingkat Pengadilan Agama Kota Malang juga tercatat perkara perceraian yang disertai dengan putusan nafkah anak. Data rekapitulasi perkara perceraian dengan hukuman nafkah anak di Pengadilan Agama Kota Malang periode 2020-2025 menunjukkan tren yang fluktuatif namun cenderung meningkat pada tahun-tahun tertentu. Hal ini menunjukkan bahwa persoalan nafkah anak pasca perceraian merupakan fenomena nyata yang terus terjadi dan membutuhkan perhatian serius dari lembaga peradilan.

**REKAP DATA PERCERAIAN DENGAN ADA HUKUMAN NAFKAH ANAK
PENGADILAN AGAMA MALANG
PERIODE 2020 - 2025**

TAHUN	Komulasi		Rekonvensi		Ex Officio		Total	
	Cerai Gugat	Cerai Talak	Cerai Gugat	Cerai Talak	Cerai Gugat	Cerai Talak	Cerai Gugat	Cerai Talak
2020	10	0	0	36	2	14	12	50
2021	25	0	0	30	3	17	28	47
2022	32	0	0	46	3	13	35	59
2023	52	0	0	34	27	22	80	56
2024	43	0	0	22	14	16	57	38
2025	78	0	0	27	32	31	110	58
	240	0	0	195	81	113	322	308

Berdasarkan data di atas, dapat diketahui bahwa jumlah perkara perceraian yang disertai dengan putusan nafkah anak mengalami dinamika setiap tahunnya. Pada tahun 2020 tercatat sebanyak 62 perkara, kemudian mengalami peningkatan pada tahun 2022 dan mencapai puncaknya pada tahun 2025 dengan jumlah 168 perkara.¹⁰

Hal ini menunjukkan bahwa adanya putusan Pengadilan terkait nafkah anak pasca perceraian tidak selalu menjamin bahwa hak-hak tersebut benar-benar dipenuhi oleh pihak yang berkewajiban, sehingga menimbulkan ketimpangan dalam perlindungan hak anak, khususnya dalam pemenuhan kebutuhan dasar mereka seperti makan, pendidikan, kesehatan dan tempat tinggal. Dengan melihat berbagai persoalan tersebut, dapat dipahami bahwa pemenuhan nafkah anak pasca perceraian bukan hanya sekadar persoalan hukum keluarga, melainkan juga menyangkut aspek keadilan sosial dan kemanusiaan. Ketika seorang ayah lalai menjalankan kewajiban nafkah, anak bukan hanya kehilangan dukungan finansial, tetapi juga stabilitas psikologis dan kesempatan untuk berkembang secara optimal.

Berdasarkan dengan kondisi tersebut, penelitian ini penting dilakukan untuk mengkaji lebih dalam bagaimana pandangan para penegak hukum yang ada di Pengadilan Agama kota Malang dalam pelaksanaan pemenuhan nafkah anak pasca perceraian, serta diharapkan bisa memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai peran hakim dan lembaga peradilan dalam mewujudkan keadilan yang tidak hanya legal, tetapi juga berkeadilan secara sosial dan kemanusiaan.

¹⁰ Wawancara dengan panitera Happy Agung Setiawan

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pandangan para penegak hukum dalam pelaksanaan pemenuhan nafkah anak pasca perceraian di Pengadilan Agama Kota Malang?
2. Bagaimana efektivitas pelaksanaan pemenuhan nafkah anak di Pengadilan Agama Kota Malang?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pandangan para penegak hukum dalam pelaksanaan pemenuhan nafkah anak pasca perceraian di Pengadilan Agama Kota Malang
2. Untuk menganalisis efektivitas pelaksanaan pemenuhan nafkah anak di Pengadilan Agama Kota Malang

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan penulis, khususnya dalam bidang hukum keluarga Islam dan praktik peradilan agama. Penulis juga berharap penelitian ini bisa menjadi bahan bacaan atau rujukan bagi mahasiswa atau peneliti lain yang ingin meneliti hal serupa, terutama yang berkaitan dengan kebijakan peradilan dan perlindungan hak anak. Selain itu, hasil penelitian ini diharapkan bisa memperkaya pemahaman kita tentang bagaimana hukum Islam dan kebijakan peradilan berjalan berdampingan untuk menciptakan keadilan yang lebih manusiawi.

2. Manfaat Praktis

Dari sisi praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat dan lembaga peradilan. Bagi hakim dan aparaturnya pengadilan agama, semoga penelitian ini bisa menjadi masukan agar kebijakan yustisial dan protokol hakim benar-benar diterapkan secara efektif, khususnya dalam menjamin hak anak setelah perceraian. Bagi masyarakat luas, penelitian ini diharapkan bisa membuka kesadaran bahwa tanggung jawab orang tua terhadap anak tidak berhenti hanya karena perceraian. Akan tetapi, anak tetap memiliki hak untuk mendapatkan kasih sayang, perhatian dan nafkah dari kedua orang tuanya.

E. Definisi Operasional

1. Aparat Penegak Hukum

Penegakan hukum adalah segala upaya untuk menerapkan dan menjalankan norma hukum agar benar-benar menjadi pedoman dalam kehidupan masyarakat dan negara. Jika dilihat dari pelakunya, penegakan hukum tidak hanya dilakukan oleh satu lembaga saja, tetapi dapat dilakukan oleh berbagai pihak yang memiliki kewenangan.¹¹

Menurut Satjipto Rahardjo, penegakan hukum tidak selalu berjalan secara pasti. Proses ini tidak sekadar menerapkan aturan, tetapi melibatkan pilihan dan pertimbangan karena harus menyesuaikan dengan kondisi sosial yang kompleks.¹² Adapun Menurut Soerjono Soekanto, penegakan hukum adalah upaya untuk

¹¹ Okky Irawan et al., "Penegakkan Hukum Di Negara Republik Indonesia," *Jurnal Kajian Hukum Dan Ilmu Komunikasi* 2, Nomor 1 (2025): 24.

¹² Mufti Khakim, "Penegakan Hukum Dan Implementasi Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 Tentang Persamaan Kedudukan Di Hadapan Hukum," no. November (2017): 353–57.

menyelaraskan nilai-nilai yang terdapat dalam kaidah hukum dengan perilaku nyata dalam masyarakat. Tujuannya adalah untuk menciptakan, menjaga, dan mempertahankan ketertiban dalam kehidupan sosial. Dalam konteks penanganan kejahatan di Indonesia, penegakan hukum cenderung menggunakan pendekatan normatif yang bersifat menghukum guna memberikan efek jera.¹³

Penegakan hukum juga bisa diartikan sebagai upaya aparat yang berwenang untuk memastikan bahwa aturan hukum benar-benar dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Penegak hukum dalam penelitian ini adalah aparat peradilan yang memiliki kewenangan dalam menegakkan hukum di lingkungan Pengadilan Agama Kota Malang, yang meliputi hakim, panitera dan jurusita. Hakim adalah pejabat peradilan negara yang memiliki kewenangan berdasarkan undang-undang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara. Panitera merupakan salah satu unsur teknis dalam peradilan. Panitera adalah pejabat pengadilan yang memimpin kepaniteraan dan bertanggung jawab melaksanakan tugas-tugas administrasi yang berkaitan dengan perkara dan proses peradilan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹⁴ Jurusita merupakan pejabat pengadilan yang diberi kewenangan untuk melaksanakan tugas-tugas pemanggilan para pihak, menyampaikan pemberitahuan putusan, serta menjalankan perintah pengadilan, termasuk pelaksanaan eksekusi putusan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

¹³ Fadhlil Ade Candra et al., "Peran Penegak Hukum Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia The Role of Law Enforcers in Law Enforcement in Indonesia," *Pendidikan Ilmu Sosial Dan Pengabdian Kepada Masyarakat* 1, no. 1 (2021): 41–50.

¹⁴ Amara Nur Nabila et al., "Peran Panitera Dan Kode Etik Dalam Menjaga Integritas Pengadilan," *Kajian Kontemporer Hukum Dan Masyarakat*, 2025, 1–15, <https://doi.org/10.11111/nusantara.xxxxxxx>.

2. Nafkah Anak

Nafkah merupakan segala kebutuhan dan keperluan yang berlangsung menurut keadaan dan tempat, seperti makanan, pakaian, rumah dan lain-lain.¹⁵ Selain itu nafkah mempunyai banyak definisi akan tetapi memiliki makna yang sama. Adapun pengertian nafkah menurut bahasa berasal dari kata nafaqah (نفقه) yang artinya belanja, manafkahkan rizki, belanja untuk makan dan hidup.

Nafkah menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah belanja untuk hidup (uang), belanja yang diberikan kepada istri dan bekal hidup sehari-hari.¹⁶ Menurut Zakiah Darajat nafkah memiliki arti belanja, artinya sesuatu yang diberikan oleh seseorang kepada istri dan anak, serta kerabat sebagai keperluan pokok untuk mereka, seperti makanan, pakaian, pendidikan dan tempat tinggal. Menurut Muhammad Zakaria nafkah adalah kebutuhan pokok yang dibutuhkan seseorang dengan tujuan untuk mempertahankan hidupnya baik berupa uang, makanan, pakaian dan tempat tinggal.¹⁷

F. Sistematika Kepenulisan

Supaya penyusunan karya tulis ini lebih sistematis dan saling berkesinambungan antara bab I dengan bab lainnya, maka peneliti secara umum akan menggambarkan penyusunan penulisan ini sebagai berikut:

BAB I merupakan pendahuluan. Dalam bab ini penulis memberikan gambaran umum terkait dengan penelitian yang akan dilakukan. Dimulai dengan pemaparan latar belakang masalah yang menjadi poin dalam penelitian, dilanjutkan dengan

¹⁵ Rohmad Agus Solihin, Perceraian Di Pengadilan Agama, “Perlindungan Terhadap Pemenuhan Nafkah Anak Dalam Pelaksanaan Putusan Perceraian Di Pengadilan Agama” 2 (2020).

¹⁶ Dendi Sugono dkk, “*Kamus besar bahasa indonesia*”, (Jakarta, Pusat Bahasa), 2008

¹⁷ Muhammad Zakaria & Nurhadi, “Nafkah Anak Perspektif Dual Sistem Hukum Di Indonesia”, (Guepedia, 2021), 186.

rumusan masalah yang menjadi fokus dalam penelitian, dan dilanjutkan dengan tujuan dan manfaat penelitian. Tujuan penelitian merupakan tujuan yang akan dituju oleh penulis dalam meneliti judul yang dibahas. Dan manfaat penelitian berisi tentang kegunaan hasil dari penelitian, definisi operasional serta sistematika penulisan.

BAB II berisi tentang tinjauan pustaka. Dalam bab ini penulis mendeskripsikan landasan teori yang akan dijadikan sebagai kajian dalam penelitian. Selanjutnya adalah kajian teori yang merupakan penjelasan mengenai hal-hal yang berkaitan dengan implementasi kebijakan yustisial dalam pemenuhan nafkah anak pasca perceraian di Pengadilan Agama Kota Malang serta penelitian terdahulu yang berisi tentang informasi terkait penelitian yang relevan dan telah diteliti oleh peneliti sebelumnya.

BAB III membahas tentang metode penelitian yang digunakan. Dalam bab ini penulis menggambarkan metode penelitian yang digunakan selama penelitian dilakukan. Bab III ini memiliki beberapa poin yang berkaitan satu dengan yang lainnya, poinnya terdiri dari jenis penelitian pendekatan yang digunakan dalam penelitian, gambaran lokasi yang dijadikan sebagai objek penelitian, jenis dan sumber data yang digunakan dalam melakukan penelitian, metode pengumpulan data dan juga metode pengolahan data yang digunakan penulis dalam menganalisis data yang telah diperoleh selama penelitian.

BAB IV merupakan hasil penelitian dan pembahasan. Dalam bab ini penulis memaparkan hasil wawancara atau data yang telah diperoleh oleh penulis dari informan mengenai implementasi kebijakan yustisial dan protokol hakim dalam

pemenuhan nafkah anak pasca perceraian di Pengadilan Agama Kota Malang kemudian penulis melakukan analisis dengan menggunakan rujukan teori yang berkaitan dengan permasalahan sehingga penulis dapat menarik apa yang akan dijadikan Kesimpulan dalam penelitian ini.

BAB V penutup yang meliputi kesimpulan dan saran. Dalam bab ini diuraikan mengenai kesimpulan sebagai jawaban dari permasalahan yang dikemukakan dalam penelitian setelah dilakukannya analisis oleh penulis. Kemudian saran sebagai harapan bagi penulis yang ditujukan kepada pihak yang berkaitan dalam objek penelitian ini supaya dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan materi ini.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu adalah hasil-hasil penelitian yang sudah ada dan relevan dengan topik penelitian yang dikerjakan oleh penulis. Penelitian terdahulu bertujuan untuk menjelaskan dan memaparkan persamaan serta perbedaan dari penelitian-penelitian tersebut sekaligus menjadi bahan pertimbangan penelitian oleh penulis. Adapun penelitian terdahulu yang dicantumkan oleh penulis adalah sebagai berikut:

Pertama, skripsi yang ditulis oleh Faatihatus Syarifah, mahasiswa Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto pada tahun 2024, dengan judul “Nafkah Anak Setelah Perceraian (Studi Kasus di Desa Selakambang Kecamatan Kaligondang Kabupaten Purbalingga)”.¹⁸ Penelitian tersebut memiliki keterkaitan dengan penelitian yang sedang penulis lakukan, meskipun kedua penelitian ini mengangkat isu yang sama, yakni kewajiban ayah dalam memberikan nafkah kepada anak setelah perceraian akan tetapi tetap mempunyai perbedaan dan persamaan yang menjadi ciri khas masing-masing penelitian. Penelitian tersebut menggunakan pendekatan sosiologis yang bertujuan untuk memahami realitas sosial masyarakat terhadap kewajiban nafkah anak. Sumber data di ambil dari para ibu-ibu yang mengasuh anak pasca perceraian di Desa Selakambang. Pada penelitian tersebut memfokuskan pada praktik di masyarakat Desa Selakambang.

¹⁸ Faatihatus Syarifah, “NAFKAH ANAK SETELAH PERCERAIAN (Studi Kasus Di Desa Selakambang Kecamatan Kaligondang Kabupaten Purbalingga) SKRIPSI,” 2024.

Kedua, skripsi yang ditulis oleh Dewi Aprilia, mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Ponorogo pada tahun 2025, dengan judul “Tinjauan Normatif Terhadap Pemenuhan Nafkah Anak Pasca Perceraian”.¹⁹ Penelitian ini memiliki fokus yang sama yaitu pemenuhan hak nafkah anak pasca perceraian akan tetapi pada penelitian yang ditulis oleh Dewi Aprilia meninjau dari perspektif fikih munakahat dan Kompilasi Hukum Islam dengan menggunakan metode penelitian lapangan dan pendekatan normatif.

Ketiga, artikel yang ditulis oleh Dian Ayu Safitri dan Muh Jufri Ahmad, mahasiswa Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya pada tahun 2024, dengan judul “Tanggung Jawab Orangtua Atas Nafkah Anak Pasca Perceraian”.²⁰ Fokus pada penelitian tersebut adalah sanksi hukum terhadap ayah yang tidak memenuhi kewajiban nafkah terhadap anak pasca perceraian dan bagaimana kewajiban nafkah ayah terhadap anak setelah perceraian. Dalam penelitian ini menggunakan teori perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia dengan metode penelitian hukum normatif (normative legal research).

Keempat, artikel yang disusun oleh Wilnan Fatahillah, Ririh Krishnani dan Zaenal Mukhid, mahasiswa Sekolah Tinggi Agama Islam Minhaajurroosyidin pada tahun 2023, dengan judul “Pemenuhan Nafkah Anak Pasca Perceraian Menurut

¹⁹ Dewi Aprilia, “Tinjauan Normatif Terhadap Pemenuhan Nafkah Anak Pasca Perceraian,” *Sustainability (Switzerland)* 11, no. 1 (2025): 1–14, <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/28459981/%0Ahttps://doi.org/10.1016/j.resenv.2025.100208%0Ahttp://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/RED2017-Eng-8ene.pdf?sequence=12&isAllowed=y%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.regsciurbeco.2008.06.005%0Ahttps://doi.org/10.1016/j.regsciurbeco.2008.06.005>

²⁰ Dian Ayu Safitri, “Tanggung Jawab Orang Tua Atas Nafkah Anak Pasca Percerian,” *COURT REVIEW: Jurnal Penelitian Hukum* 4, no. 01 (2024): 34–56.

Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan”.²¹ Fokus utama penelitian ini adalah bagaimana kebutuhan hidup anak di Kelurahan Serua, Kecamatan Bojongsari, Kota Depok, terpenuhi setelah orang tuanya bercerai. Dalam kenyataannya, cara ayah memenuhi kewajibannya bervariasi, ada yang memberi nafkah sepenuhnya, ada yang hanya memberi sebagian, dan ada pula yang sama sekali tidak memberikan nafkah. Jenis penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif analitis untuk menggambarkan dan menganalisis fakta yang ditemukan.

Kelima, artikel yang disusun oleh Abdurrahman Adi Saputera dan Helen Hasan, mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Sultan Amal Gorontalo pada tahun 2023, dengan judul “Pemenuhan Nafkah Anak Setelah Perceraian Di Luar Pengadilan Agama (Studi Kasus Di Desa Tunggolo Kecamatan Limboto Barat)”.²² Penelitian ini berfokus pada penjelasan bagaimana kebutuhan hidup anak setelah perceraian dipenuhi di luar pengadilan serta menganalisis hambatan-hambatan yang menyebabkan kebutuhan tersebut tidak terpenuhi.

Keenam, artikel yang disusun oleh Nadiyah, mahasiswa Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin pada tahun 2022, dengan judul “Nafkah Anak Pasca Perceraian”.²³ Penelitian ini fokus terhadap pentingnya ketentuan nafkah bagi anak setelah perceraian dan bagaimana pelaksanaan eksekusi terkait ketentuan nafkah

²¹ Wilnan Fatahillah, Ririh Krishnani, and Zaenal Mukhid, “Pemenuhan Hak Nafkah Anak Pasca Perceraian Menurut Kompilasi Hukum Islam Dan Undang-Undang Perkawinan,” *Ar Rasyiid: Journal of Islamic Studies* 1, no. 2 (2024): 79–88, <https://doi.org/10.70367/arraysiid.v1i2.11>.

²² ARAS Putra and H H Helen, “Pemenuhan Nafkah Anak Setelah Perceraian Di Luar Pengadilan (Studi Kasus Di Desa Tunggolo Kecamatan Limboto Barat),” *Jurnal Al Himayah* 7, no. 2 (2023): 1–21, <https://www.journal.iaingorontalo.ac.id/index.php/ah/article/view/3937>.

²³ Nadiyah Nadiyah, “Nafkah Anak Pasca Perceraian,” *Journal of Islamic Law El Madani* 1, no. 2 (2023): 103–10, <https://doi.org/10.55438/jile.v1i2.41>.

anak. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang berfokus terhadap data skunder berupa sumber-sumber hukum primer, skunder dan tersier yang diperoleh melalui telaah literatur.

Ketujuh, tesis yang disusun oleh Rizkan Fachrudiansah, mahasiswa pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Curup pada tahun 2024, dengan judul “Pemenuhan Nafkah Anak Pasca Perceraian Orang Tua Di Kelurahan Talang Ulu Kecamatan Curup Timur”.²⁴ Penelitian ini fokus terhadap pemenuhan hak nafkah anak pasca perceraian, pemahaman orang tua terhadap nafkah anak dan implikasi perceraian terhadap nafkah anak di kelurahan Talang Ulu. Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian lapangan (field research) dengan pendekatan data yang dilakukan melalui studi pustaka dan wawancara.

Tabel 1.1

Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu

No	Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
1	Faatihatus Syarifah	Nafkah Anak Setelah Perceraian (Studi Kasus di Desa Selakambang Kecamatan Kaligondang Kabupaten Purbalingga	Membahas implementasi nafkah anak pasca perceraian	Penelitian terdahulu hanya membahas pelaksanaan putusan, sedangkan penelitian ini menekankan peran kebijakan yustisial dan protokol hakim
2	Dewi Aprilia	Tinjauan Normatif Terhadap	Membahas kebijakan Mahkamah	Penelitian terdahulu menggunakan

²⁴ R Rizkan Fachrudiansah, Y Yusefri, and ..., “Pemenuhan Hak Nafkah Anak Pasca Perceraian Orang Tua Di Kelurahan Talang Ulu Kecamatan Curup Timur,” 2024, [http://e-theses.iaincurup.ac.id/7616/%0Ahttp://e-theses.iaincurup.ac.id/7616/1/Tesis FULL Rizkan.pdf](http://e-theses.iaincurup.ac.id/7616/%0Ahttp://e-theses.iaincurup.ac.id/7616/1/Tesis%20FULL%20Rizkan.pdf).

		Pemenuhan Nafkah Anak Pasca Perceraian	Agung terkait nafkah anak	teori fiqh munakahat, sedangkan penelitian sekarang menggunakan pendekatan teori kesadaran hukum Soerjono Soekanto
3	Dian Ayu Safitri dan Muh Jufri Ahmad	Tanggung Jawab Orangtua Atas Nafkah Anak Pasca Perceraian	Membahas hak anak pasca perceraian	Penelitian terdahulu bersifat konseptual, sementara penelitian sekarang fokus pada praktik di Pengadilan Agama
4	Wilnan Fatahillah, Ririh Krishnani dan Zaenal Mukhid	Pemenuhan Nafkah Anak Pasca Perceraian Menurut Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan	Membahas peran hakim dalam putusan nafkah anak	Penelitian terdahulu membahas bagaimana ayah memberikan nafkah kepada anak setelah perceraian, sedangkan penelitian sekarang membahas seberapa efektif pemenuhan nafkah anak di Pengadilan Agama Kota Malang.
5	Abdurrahman Adi Saputera dan Helen Hasan	Pemenuhan Nafkah Anak Setelah Perceraian Di Luar Pengadilan Agama (Studi Kasus Di Desa	Membahas pemenuhan nafkah anak	Penelitian terdahulu fokus terhadap sosiologis masyarakat, sedangkan penelitian

		Tunggolo Kecamatan Limboto Barat)		sekarang fokus terhadap lembaga peradilan
6	Nadiyah	Nafkah Anak Pasca Perceraian	Membahas aspek hukum nasional tentang nafkah anak	Penelitian terdahulu bersifat normatif, penelitian sekarang empiris pada implementasi kebijakan peradilan
7	Rizkan Fachrudiansah	Pemenuhan Nafkah Anak Pasca Perceraian Orang Tua Di Kelurahan Talang Ulu Kecamatan Curup Timur	Membahas kebijakan yustisial dan perlindungan anak	Penelitian terdahulu fokus pada aspek kebijakan MA, sedangkan penelitian sekarang mengkaji penerapan kebijakan tersebut di Pengadilan Agama Kota Malang

B. Kerangka Teori

1. Aparat Penegak Hukum

a. Definisi aparat penegak hukum

Penegakan hukum adalah proses untuk memastikan bahwa norma-norma hukum benar-benar diterapkan dan berfungsi dalam kehidupan sehari-hari sebagai pedoman perilaku dalam hubungan masyarakat dan negara.²⁵ Selain itu penegakan huku juga diartikan sebagai upaya untuk mewujudkan ide dan konsep hukum yang

²⁵ Sodikin, "Penegakan Hukum.Pdf," n.d.

diharapkan masyarakat agar menjadi kenyataan. Proses ini tidak sederhana, karena melibatkan berbagai faktor dan unsur yang saling berkaitan.²⁶

Penegakan hukum merupakan salah satu dasar penting dalam mewujudkan ketertiban, keadilan, dan keamanan dalam kehidupan bernegara, termasuk di Indonesia.²⁷ Dengan demikian, dalam konteks pemenuhan nafkah anak pasca perceraian di Pengadilan Agama Kota Malang, penegakan hukum tidak hanya terbatas pada adanya putusan pengadilan, tetapi juga pada bagaimana putusan tersebut benar-benar dilaksanakan oleh pihak yang berkewajiban. Keberhasilan penegakan hukum dalam hal ini sangat ditentukan oleh peran penegak hukum serta tingkat kepatuhan para pihak terhadap putusan yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, penegakan hukum yang efektif menjadi faktor penting dalam menjamin terpenuhinya hak anak serta mewujudkan keadilan bagi para pihak setelah perceraian.

b. Dasar hukum kekuasaan kehakiman

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menjadi dasar hukum yang paling penting dalam pelaksanaan kebijakan yustisial di Indonesia.²⁸ Undang-undang ini menegaskan bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Artinya, lembaga peradilan memiliki kewenangan yang bebas dari campur tangan pihak lain, baik dari lembaga eksekutif

²⁶ Hasaziduhu Moho, "Jurnal Warta Edisi : 59 Januari 2019 | ISSN : 1829-7463 Universitas Dharmawangsa Jurnal Warta Edisi : 59 Januari 2019 | ISSN : 1829-7463 Universitas Dharmawangsa," *Warta*, 2019.

²⁷ Angel Nikhio, Cindy Sekarwati Amalia, and Zain Irawan, "Penegakan Hukum Di Indonesia : Peran Pemerintah Dalam Mewujudkannya" 2, no. 6 (2023): 414–23.

²⁸ Undang-Undang No 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

maupun legislatif, dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Melalui undang-undang ini pula diatur struktur dan mekanisme pelaksanaan kekuasaan kehakiman, termasuk Mahkamah Agung beserta badan peradilan di bawahnya, Mahkamah Konstitusi, dan badan peradilan lainnya yang berada dalam lingkungan kekuasaan kehakiman. Kebijakan yustisial yang lahir dari undang-undang ini diwujudkan dalam bentuk peraturan, pedoman, atau keputusan yang dibuat oleh lembaga peradilan untuk menjamin penyelenggaraan peradilan yang efektif, efisien, dan berkeadilan.

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama merupakan salah satu bentuk peraturan yustisial yang menjadi dasar dalam pelaksanaan kekuasaan kehakiman di lingkungan Peradilan Agama.²⁹ Undang-undang ini mengatur secara rinci mengenai kedudukan, kewenangan, serta tata kerja lembaga peradilan agama yang berada di bawah Mahkamah Agung. Melalui undang-undang ini, negara memberikan landasan hukum yang kuat bagi pengadilan agama dalam menyelesaikan perkara-perkara di bidang hukum Islam, seperti perkawinan, waris, wakaf, zakat, dan ekonomi syariah. Dengan demikian, keberadaan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tidak hanya berfungsi sebagai aturan teknis kelembagaan, tetapi juga merupakan bagian dari kebijakan yustisial yang menjamin terlaksananya fungsi peradilan secara adil, profesional, dan sesuai prinsip-prinsip hukum Islam dalam sistem hukum nasional.

²⁹ Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama

2. Nafkah Anak

a. Definisi nafkah anak

Nafkah anak merupakan tanggung jawab bagi orang tua atau wali untuk menyediakan dukungan finansial dan memenuhi kebutuhan pokok anak mereka. *Nafaqah* berasal dari kata *infaq* yang mengacu pada pemberian belanja atau pengeluaran untuk kebutuhan seseorang yang menjadi tanggung jawab.³⁰ Bentuk jamak dari kata nafkah adalah *nafaqaat*, yang secara bahasa berarti segala sesuatu yang dikeluarkan atau diinfakkan oleh seseorang untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarganya. Menurut para fuqaha nafkah berarti kewajiban seseorang untuk menanggung kebutuhan hidup orang yang menjadi tanggung jawabnya, meliputi kebutuhan makan, pakaian, tempat tinggal, serta hal-hal lain yang diperlukan dalam kehidupan sehari-hari.³¹

Secara etimologi nafkah memiliki arti semua sesuatu yang kamu dikeluarkan (dibelanjakan) untuk keluargamu dan untuk diri sendiri. Adapun secara terminologi nafkah berarti mencukupi makanan, pakaian dan tempat tinggal bagi yang menjadi tanggungannya atau pengeluaran biaya seseorang terhadap orang yang wajib dinafkahinya.³² Nafkah tidak hanya mencakup kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian dan tempat tinggal, tetapi meliputi semua kebutuhan lain yang disesuaikan

³⁰ Dian Ayu Safitri, “Tanggung Jawab Orang Tua Atas Nafkah Anak Pasca Percerian.”, *Jurnal Penelitian Hukum* 4, no. 01 (2024).

³¹ Ali Imron, “NAFKAH DAN IMPLIKASINYA TERHADAP HUKUM KELUARGA.Pdf” (Semarang, 2014).

³² Septiana Rachman Evy, “ Analisis Pelaksanaan Nafkah Anak dan Mantan Istri Pasca Putusan Pengadilan Agama dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif serta Implikasinya bagi Perkembangan Hukum Keluarga Islam di Indonesia (Studi Kasus di Wilayah Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung),” 2023.

dengan kondisi dan lokasi, termasuk kebutuhan skunder.³³ Definisi nafkah menurut ulama 4 mazhab

1) Menurut Mazhab Hanafi

Nafkah adalah suatu yang bisa dipakai untuk memenuhi kebutuhan hidup. Sesuatu yang dimaksud adalah pangan, sandang maupun papan.

2) Menurut Mazhab Maliki

Nafkah adalah segala hal yang berhubungan dengan kebutuhan dasar manusia dan tidak termasuk kebutuhan dasar selain manusia.

3) Menurut Mazhab Syafi'i

Nafkah hanya sebatas pada pemenuhan kebutuhan pangan berupa makanan pokok dan tidak termasuk di dalamnya sandang ataupun papan. Tetapi pembagian nafkah pangan ini lebih luas yaitu kepada semua yang ada di dalam rumah, dari adik ipar atau sepupu yang kebetulan tinggal bersamanya, atau asisten rumah tangga hingga hewan peliharaan.

4) Menurut Mazhab Hanbali

Nafkah adalah segala kebutuhan baik itu pangan, sandang hingga papan serta kebutuhan-kebutuhan suplementer lainnya.³⁴

³³ Anindya Vania Permatasari et al., "Perlindungan Hukum Terhadap Hak Nafkah Anak Pasca Perceraian (Studi Putusan Nomor 1893/PDT.G/2023/PA.SBY Dan Putusan Nomor 5053/PDT.G/2020/PA.SBY)," *JIRK Journal of Innovation Research and Knowledge* 4, no. 11 (2025): 8419–30.

³⁴ Sopiandi, Abdul Rouf & Sudirman Anwar, "*Nafkah Dalam Pandangan Islam*", (Zahen Publisher, 2020)

b. Dasar hukum nafkah anak

Dalam pandangan Islam terhadap anak menempatkan anak dalam kedudukan yang mulia. Kewajiban orang tua untuk menafkahi anak, sebagaimana terdapat pada dalil-dalil yang terkandung dalam Al-qur'an diantaranya dalam surah Al-Baqarah ayat 233:

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۚ لَا تُضَارُّ وُلْدُهُ بِوَلَدِهَا

وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ ۚ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ ۚ

“.....Kewajiban ayah menanggung makan dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani, kecuali sesuai dengan kemampuannya. Janganlah seorang ibu dibuat menderita karena anaknya dan jangan pula ayahnya dibuat menderita karena anaknya. Ahli waris pun seperti itu pula.....”.³⁵

Pemberian nafkah harus dilakukan dengan cara yang ma'ruf (secara pantas dan wajar). Quraish Shihab menjelaskan bahwa seseorang tidak boleh dibebani melebihi kemampuan yang dimilikinya. Artinya, jangan sampai seorang ibu harus menanggung beban berat karena kebutuhan anak, terutama terkait nafkah dan pakaian. Ibu juga tidak boleh dirugikan atau kehilangan haknya hanya karena rasa cintanya kepada anak. Sebaliknya, ayah pun tidak boleh dibuat menderita jika ibu menuntut nafkah di luar batas kemampuan ayah dengan alasan itu adalah kebutuhan anak.³⁶

³⁵ <https://quran.nu.or.id/al-baqarah/233>

³⁶ R Moh, M Nas, and M Toh, “Penafsiran Interelasi Q . S . Al Baqarah : 233 Sebagai Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Keluarga : Perspektif Qira ' Ah Mubadalah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim , Malang Universitas Islam Tribakti Lirboyo Kediri , Indonesia,” *Indonesiam Proceedings and Annual Conference of Islamic Law and Sharia Economic (IPACISE)*, 2017, 213–24.

Selain dalam Al-Qur'an kewajiban nafkah anak juga diatur dalam Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Lebih tepatnya terdapat di Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 yang mengatur dasar hukum nafkah anak. Kemudian dalam Pasal 41 menjelaskan akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah:

- 1) Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak pengadilan memberi keputusan.
- 2) Bapak yang bertanggungjawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataannya tidak dapat memberi kewajiban tersebut pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut.
- 3) Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri.³⁷

Adapun dalam Kompilasi Hukum Islam pada pasal 80 ayat 4 huruf (c) menyatakan bahwa nafkah di dalamnya termasuk nafkah kehidupan serta pendidikan bagi anak ditanggung oleh ayah. Begitu juga setelah terjadi perceraian, pada pasal 105 KHI menyatakan bahwa biaya pengasuhan anak ditanggung oleh ayahnya.

³⁷ Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

3. Kesadaran Hukum

a. Definisi Kesadaran Hukum

Dalam memahami makna dari kesadaran hukum Kesadaran hukum berasal dari kata dasar yang berarti insaf, merasa, tahu atau mengerti. Kesadaran berarti keinsafan, keadaan mengerti hal yang dirasakan atau dialami oleh seseorang. Kesadaran hukum merupakan perbuatan dan perasaan yang timbul dari hati nurani dan jiwa yang terdalem dari manusia sebagai individu atau masyarakat untuk melakukan pesan-pesan yang ada dalam hukum.³⁸ Menurut Ewick dan Silbey kesadaran hukum terwujud dari perbuatan dan termasuk permasalahan praktik untuk diteliti secara empiris. Dengan bahasa lain, kesadaran hukum adalah tentang hukum sebagai tingkah laku dan bukan hukum sebagai norma atau aturan.³⁹

Menurut Ewick dan Silbey Kesadaran hukum” muncul melalui tindakan nyata, sehingga perlu dikaji secara langsung dalam kehidupan sehari-hari. Dengan kata lain, kesadaran hukum lebih berkaitan dengan bagaimana hukum dipraktikkan dalam perilaku masyarakat, bukan sekadar dilihat sebagai aturan, norma, atau asas di atas kertas.⁴⁰ Menurut Sudikno Mertokusumo, kesadaran hukum adalah pemahaman seseorang tentang apa yang seharusnya dilakukan dan apa yang seharusnya dihindari, terutama dalam hubungannya dengan orang lain.⁴¹

³⁸ Erwin Syahrudin, *Perilaku Hukum*, (Yogyakarta: Jejak Pustaka, 2023), hal 79.

³⁹ Murlinus Murlinus, “Membangun Kesadaran Dan Ketaatan Hukum Masyarakat Perspektif Law Enforcement,” *Qawwam: The Leader's Writing* 4, no. 1 (2023): 60–69, <https://doi.org/10.32939/qawwam.v4i1.253>.

⁴⁰ Rahma Marsinah, “Kesadaran Hukum Sebagai Alat Pengendali,” *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara* 6, no. 2 (2016): 86–96.

⁴¹ Sebayang Nono, “Penerapan Teknologi Pengasapan Ikan Bagi Masyarakat Nelayan,” *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 8, no. 28 (2002): 25–34.

Kesadaran hukum muncul dari cara pandang masyarakat bahwa hukum sebenarnya lahir dari masyarakat dan ditujukan untuk kepentingan masyarakat itu sendiri. Dalam penerapannya, terkadang diperlukan adanya paksaan agar setiap orang menjalankan hak dan kewajibannya. Sejak lahir, setiap manusia sudah memiliki hak yang tidak bisa dibatasi, namun hukum tetap dapat memberi batasan karena dalam setiap hak yang kita miliki, ada hak orang lain yang juga harus dihormati.⁴² Kesadaran hukum merupakan kesadaran dari diri seseorang tanpa adanya tekanan, paksaan atau perintah dari luar atau orang lain untuk patuh terhadap hukum yang berlaku.⁴³

Menurut Paul Scholten kesadaran hukum merupakan pemahaman atau nilai yang hidup dalam diri seseorang mengenai hukum yang berlaku maupun hukum yang seharusnya ada. Intinya, kesadaran hukum lebih menekankan pada nilai dan fungsi hukum itu sendiri, bukan pada penilaian terhadap peristiwa-peristiwa hukum yang terjadi di masyarakat.⁴⁴ Menurut Soerjono Soekanto mengatakan bahwa kesadaran hukum memiliki empat unsur yaitu:

1) Pengetahuan tentang hukum

Pengetahuan hukum berarti seseorang memahami bahwa ada perilaku-perilaku tertentu yang diatur oleh hukum, baik hukum tertulis maupun tidak tertulis.

⁴² Hidayat Andyanto Yayuk Suarti, "Implementasi Program Keluarga Sadar Hukum Di Desa Patean Kecamatan Batuan," no. 1 (2019): 88.

⁴³ Azmiaty Zuliah, Adi Putra, and Dian Hardian Silalahi, "Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Hukum Di Area Publik Kota Medan Dalam Kehidupan Sehari-Hari," *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum* 8, no. 1 (2021): 59–66.

⁴⁴ Soerjono Soekanto, "*Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*," (Jakarta: CV Rajawali, 2019), 152.

Pengetahuan ini mencakup tentang tindakan yang dilarang maupun yang diperbolehkan oleh hukum.⁴⁵

2) Pemahaman hukum

Pengetahuan hukum ini berarti seberapa banyak seseorang memahami isi dari suatu peraturan tertulis, termasuk tujuan serta manfaat yang terkandung di dalamnya.⁴⁶

3) Sikap hukum

Sikap hukum adalah kecenderungan seseorang untuk patuh atau tidak patuh terhadap hukum karena adanya rasa sadar dan menghargai bahwa hukum itu memiliki manfaat bagi kehidupan manusia.⁴⁷

4) Pola perilaku hukum

Pola perilaku hukum berarti tindakan nyata yang dilakukan oleh seseorang atau masyarakat sesuai dengan aturan yang berlaku. Hal ini mencakup kepatuhan terhadap hukum, ikut serta dalam proses hukum, serta memanfaatkan jalur hukum untuk menyelesaikan suatu masalah. Jika seseorang berperilaku sesuai hukum, itu menunjukkan bahwa ia memiliki kesadaran hukum yang tampak dari tindakannya sehari-hari.⁴⁸ Aspek ini dianggap paling penting karena melalui aspek tersebut dapat diketahui apakah suatu peraturan benar-benar diterapkan dalam masyarakat

⁴⁵ Raditya Adifitrah Duyo et al., “Skripsi Kesadaran Hukum Masyarakat Pengguna Jalan Di Kota Makassar Dengan Adanya Pembangunan Jalan Tol Layang Pettarani,” 2021, 4.

⁴⁶ Dwi Retno Widati, “PEMBENTUKAN DESA/KELURAHAN SADAR HUKUM SEBAGAI UPAYA UNTUK MEMBANGUN KESADARAN DAN KEPATUHAN HUKUM DI MASYARAKAT (Establishment of Law Conscious Village/Kelurahan As An Effort to Build Awareness And Legal Compliance In The Community),” *Jurnal Hukum Dan Ham* 2, no. 1 (2023): 1–13.

⁴⁷ S.H Yuniko Fitrian, “Oleh : Yuniko Fitrian , SH,” *Pentingnya Budaya Hukum Dalam Masyarakat*, no. 3 (2012).

⁴⁸ <https://fahum.umsu.ac.id/info-pengertian-kesadaran-hukum-dan-pentingnya-dalam-masyarakat/>

atau tidak. Dengan demikian, tingkat kesadaran hukum masyarakat dapat dilihat dari pola mereka dalam mematuhi hukum.⁴⁹

Oleh karena itu, untuk membangun kesadaran hukum masyarakat maka tentu unsur yang telah disebutkan menjadi ukuran dalam penegakan hukum. Dengan demikian, apabila masyarakat telah mengetahui pengetahuan tentang hukum yang baik pasti akan berpikir seribukali untuk melakukan suatu pelanggaran hukum, masyarakat pasti mempunyai sikap yang kooperatif dan berperilaku sesuai dengan aturan tanpa melanggar etika maupun hukum.

⁴⁹ Juniawan Hanif Nugraha, "Upaya Penegakan Hukum Melalui Penguatan Kesadaran Hukum Pkl Dalam Rangka Menciptakan Tertib Penataan Pkl," *Jurnal Hukum Dan Pembangunan Ekonomi* 10, no. 2 (2022): 338, <https://doi.org/10.20961/hpe.v10i2.62849>.

BAB III

METODE PENELITIAN

Menurut Rifa'i Abubakar metodologi penelitian adalah cara untuk menyelidiki dan mencari tahu suatu masalah dengan menerapkan metode ilmiah secara teliti. Cara ini melibatkan pengumpulan data, mengolah data, analisis data, serta mengambil kesimpulan secara sistematis dan objektif.⁵⁰

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk jenis penelitian hukum sosiologis/empiris, yaitu mempelajari bagaimana hukum diterapkan dalam kehidupan nyata, baik oleh individu, kelompok masyarakat, maupun lembaga hukum.⁵¹ Menurut Soerjono Soekanto Penelitian hukum sosiologis atau empiris mencakup kajian tentang hukum yang hidup di masyarakat (hukum tidak tertulis) serta penelitian terhadap efektivitas hukum,⁵² Fokusnya adalah pada perilaku masyarakat dalam menjalankan dan mematuhi hukum yang berlaku.

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan sosiologi hukum. Pendekatan sosiologi hukum adalah cara memahami hukum dengan melihatnya dalam konteks kehidupan sosial. Tujuannya untuk menjelaskan, menghubungkan, menilai, dan mengkritisi bagaimana hukum formal berjalan di

⁵⁰ Rifa'i Abubakar, *Pengantar Metodologi Penelitian*, 1st ed. (Yogyakarta: SUKA-Press UIN Sunan Kalijaga, 2021).

⁵¹ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum, Educacao e Sociedade*, Pertama, vol. 1 (Mataram: Mataram University Press, 2020), http://www.biblioteca.pucminas.br/teses/Educacao_PereiraAS_1.pdfhttp://www.anpocs.org.br/portal/publicacoes/rbcs_00_11/rbcs11_01.htmhttp://repositorio.ipea.gov.br/bitstream/11058/7845/1/td_2306.pdf<https://direitofma2010.files.wordpress.com/2010/>.

⁵² Dyah Ochtorina Susanti dan A'an Efendi, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), 18.

tengah masyarakat. Hukum sendiri selalu berkaitan dengan individu dan lingkungan sosialnya, karena keberlakuan hukum tidak bisa dipisahkan dari kondisi masyarakat tempat hukum itu diterapkan. Pada dasarnya, hukum dibuat agar setiap orang dapat berperilaku sesuai dengan nilai dan aturan yang diinginkan oleh hukum.⁵³

C. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Pengadilan Agama Kota Malang, yang beralamat di Jalan Raden Panji Suroso No. 14, Kecamatan Blimbing, Kota Malang, Jawa Timur. Lokasi ini dipilih karena berdasarkan data dalam Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP), Pengadilan Agama Kota Malang memiliki data perkara yang berkaitan dengan nafkah anak secara cukup jelas dan terstruktur dibandingkan dengan beberapa pengadilan lainnya. Ketersediaan data yang akurat dan mudah diakses ini sangat membantu penulis dalam menggali dan menganalisis lebih dalam mengenai pelaksanaan perkara yang berkaitan dengan pemenuhan nafkah anak pasca perceraian.

D. Teknik Penentuan Subjek

Penentuan subjek dalam penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling, yaitu pemilihan informan secara sengaja berdasarkan kriteria tertentu yang disesuaikan dengan kebutuhan penelitian.⁵⁴ Dalam teknik ini, peneliti memilih sampel secara sengaja sesuai dengan tujuan penelitian. Pemilihan tersebut didasarkan pada pertimbangan bahwa informasi yang dibutuhkan hanya dapat diperoleh dari pihak-pihak

⁵³ Dr.Solikin Nur, *Buku Pengantar Penelitian Hukum*, 2021.

⁵⁴ Ika Lenaini et al., "TEKNIK PENGAMBILAN SAMPEL PURPOSIVE DAN" 6, no. 1 (2021): 33–39.

tertentu yang memiliki pengetahuan dan pengalaman yang relevan.⁵⁵ Oleh karena itu, sampel yang dipilih adalah mereka yang memenuhi kriteria dan dianggap mampu memberikan data yang sesuai dengan kebutuhan penelitian.

E. Subjek dan Objek Penelitian

Subjek penelitian adalah pihak atau orang yang menjadi sumber informasi utama dalam penelitian ini. Dalam hal ini, subjek penelitian meliputi:

1. Hakim yang menangani perkara nafkah anak di Pengadilan Agama Kota Malang
2. Panitera dan staf yang terlibat langsung dalam proses administrasi dan teknis sidang

Tabel 2.

Pedoman Subjek dan Objek Penelitian

No	Nama	Jabatan
1	Dra. Masitah, M. HES	Hakim
2	Happy Agung Setiawan, S.H., M.H.	Panitera Muda Hukum
3	Yuli Nur Wardatul Imamah, A.Md.	Jurusita

Subjek penelitian yang telah ditentukan berdasarkan hasil dari teknik *purposive sampling* diharapkan mampu memberikan informasi yang komprehensif mengenai pelaksanaan perkara nafkah anak di Pengadilan Agama Kota Malang, khususnya

⁵⁵ M Syahrani Jailani and Firdaus Jeka, “Populasi Dan Sampling (Kuantitatif), Serta Pemilihan Informan Kunci (Kualitatif) Dalam Pendekatan Praktis” 7 (2023): 26320–32.

terkait implementasi kebijakan yustisial dalam pemenuhan nafkah anak pasca perceraian.

Adapun objek penelitian ini merupakan fokus utama yang dikaji dalam penelitian, yaitu implementasi kebijakan yustisial dalam pemenuhan nafkah anak pasca perceraian di Pengadilan Agama Kota Malang. Objek penelitian ini meliputi bagaimana kebijakan yang diterapkan oleh lembaga peradilan, khususnya hakim dan aparat pengadilan dalam menetapkan, mengawasi dan menindaklanjuti pelaksanaan kewajiban nafkah anak setelah perceraian.

F. Sumber Data

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah data yang didapat langsung dari sumber utamanya. Data ini diperoleh melalui responden, informan, atau narasumber. Dalam penelitian hukum empiris, data primer biasanya berasal dari hasil pengumpulan informasi di lapangan.⁵⁶ Adapun data primer yang digunakan oleh penulis adalah sebagai berikut:

- a. Hakim yang menangani perkara nafkah anak di Pengadilan Agama Kota Malang
- b. Panitera dan staf yang bertugas dalam pengelolaan data pada perkara nafkah anak

⁵⁶ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*.

2. Sumber Data Skunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui perantara.⁵⁷ Dengan kata lain, data ini bukan hasil pengumpulan langsung oleh peneliti, tetapi berasal dari sumber yang sudah ada sebelumnya, seperti dokumen, buku, jurnal, artikel, atau data yang dikumpulkan oleh pihak lain. Adapun sumber data skunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Nomor tentang
- b. Buku-buku hukum dan jurnal iliah yang membahas tentang teori kesadaran hukum dan pemenuhan nafkah anak pasca perceraian.
- c. Penelitian terdahulu (skripsi, tesis dan jurnal hukum) yang relevan sebagai pembandingan dan dasar teoritis dalam penelitian ini.

G. Metode Pengumpulan Data

1. Wawancara

Wawancara merupakan cara mengumpulkan data dengan melakukan tanya jawab secara langsung kepada responden melalui percakapan lisan.⁵⁸ Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan jenis wawancara semi terstruktur. Sebelum melakukan wawancara, peneliti telah menyiapkan panduan tertulis yang berisi hal-hal yang akan ditanyakan kepada narasumber.

Pelaksanaan wawancara dilakukan melalui beberapa tahapan, dimulai dari pertanyaan pembuka yang bertujuan membangun suasana nyaman dan kepercayaan

⁵⁷ Trisna Rukhmana, "Memahami Sumber Data Penelittian," *Jurnal Edu Research : Indonesian Institute For Corporate Learning And Studies (IICLS)* 2, no. 2 (2021): 28–33.

⁵⁸ Elvera & Yesita Astarina, *Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: CV Andi Offset, 2021), 72

responden. Selanjutnya, peneliti mengajukan pertanyaan inti untuk menggali informasi yang lebih mendalam terkait permasalahan yang diteliti. Pada tahap akhir, peneliti melakukan klarifikasi dan penegasan kembali terhadap jawaban responden guna memastikan keakuratan data yang diperoleh.⁵⁹

Berikut adalah contoh pedoman wawancara yang digunakan:

Tabel 3.

Pedoman Wawancara Semi Terstruktur

No	Pertanyaan untuk Hakim/Staf PA Kota Malang
1	Bagaimana pemahaman aparat pengadilan mengenai kebijakan yustisial dalam perkara nafkah anak di Pengadilan Agama?
2	Bagaimana proses atau langkah-langkah yang dilakukan dalam menetapkan nafkah anak dalam perkara perceraian?
3	Apa saja pertimbangan yang digunakan dalam menentukan besaran nafkah anak setelah perceraian?
4	Bagaimana peran masing-masing aparat pengadilan (hakim, panitera, jurusita) dalam memastikan pelaksanaan putusan nafkah anak?
5	Bagaimana upaya yang dilakukan oleh pengadilan untuk memastikan putusan nafkah anak dapat dipahami dan dijalankan oleh para pihak?

H. Metode Pengolahan Data

Pengolahan data merupakan proses mengubah atau menyusun kembali data mentah agar menjadi lebih sederhana, teratur, dan mudah dipahami. Tahap ini

⁵⁹ Miftahus Sholehudin, *Metodologi Penelitian Hukum*, ed. Maratus Sholikhah (Jawa Tengah: PT. Pena Persada Kerta Utama, 2025).

bertujuan untuk menata data yang telah dikumpulkan sehingga bisa dianalisis dan menghasilkan informasi yang jelas serta bermakna bagi penelitian.

a. Pemeriksaan Data

Pemeriksaan data adalah proses menulis ulang bahan hukum yang sudah dikumpulkan agar lebih rapi dan lengkap. Jika ada data atau bahan hukum yang masih kurang, peneliti akan menambahkannya. Selain itu, pada tahap ini peneliti juga menyusun bahan hukum tersebut ke dalam kalimat yang lebih sederhana dan mudah dipahami.⁶⁰ Melalui proses *editing* ini, peneliti dapat memastikan bahwa semua informasi yang digunakan telah sesuai dengan fokus penelitian, tidak ada data yang terlewat, serta setiap bagian tulisan tersusun secara logis dan mudah dimengerti oleh pembaca.

b. Klasifikasi

Klasifikasi data adalah proses mengelompokkan data berdasarkan jenis, sifat, atau kesamaan tertentu agar lebih mudah dipahami dan dianalisis.⁶¹ Melalui klasifikasi, data yang telah dikumpulkan disusun secara sistematis sehingga tidak tercampur antara satu kategori dengan yang lain.

c. Verifikasi

Verifikasi adalah proses untuk memastikan apakah suatu pernyataan benar atau tidak.⁶² Proses ini dilakukan melalui cara-cara yang dapat dibuktikan, seperti

⁶⁰ Nur, *Buku Pengantar Penelitian Hukum*.

⁶¹ Sigit Sapto Nugroho, Anik Tri Haryani, and Farkhani, *Metodologi Riset Hukum, Ase Pustaka*, vol. 2, 2020, [https://unmermadiun.ac.id/repository_jurnal_penelitian/Sigit Sapto Nugroho/URL Buku Ajar/Buku Metodologi Riset Hukum.pdf](https://unmermadiun.ac.id/repository_jurnal_penelitian/Sigit%20Sapto%20Nugroho/URL%20Buku%20Ajar/Buku%20Metodologi%20Riset%20Hukum.pdf).

⁶² Amalia Purnamasari, "Dalam Perpeksi Hukum Bisnis," *Jurnal Penelitian Multidisiplin Terpadu* 8, no. 7 (2024): 346–60, file:///C:/Users/SMC/Downloads/346-360.pdf.

pengalaman nyata atau pengujian ilmiah, agar kebenaran dari pernyataan tersebut dapat dipastikan.

d. Analisis

Tahap ini merupakan tahap dimana data penelitian yang didapat dituangkan dan dirumuskan pada konsep perancangan untuk selanjutnya digunakan menjadi dasar inti dalam mendapatkan hasil penelitian.

e. Konklusi

Tahap ini merupakan tahap akhir setelah peneliti memperoleh data yang dibutuhkan. Pada tahap ini peneliti akan memaparkan gambaran yang jelas mengenai jawaban atas permasalahan yang diteliti. Pada tahap ini, peneliti berusaha menjelaskan secara singkat mengenai efektivitas pelaksanaan pemenuhan nafkah anak di Pengadilan Agama Kota Malang.

BAB IV

PEMBAHASAN

A. Profil Singkat Pengadilan Agama Kota Malang

1. Gambaran Umum dan Struktur Pengadilan Agama Kota Malang

Pengadilan Agama Kota Malang merupakan salah satu lembaga peradilan di bawah lingkungan Peradilan Agama yang memiliki kewenangan untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara bagi masyarakat yang beragama Islam. Sebagai lembaga peradilan tingkat pertama, Pengadilan Agama Kota Malang memiliki peran penting dalam menyelesaikan berbagai perkara di bidang hukum keluarga Islam, termasuk perkara perceraian, hak asuh anak, dan nafkah anak. Dalam setiap perkara perceraian yang melibatkan anak, pengadilan memiliki kewenangan untuk menentukan kewajiban nafkah yang harus dipenuhi oleh ayah.

Struktur organisasi di Pengadilan Agama Kota Malang disusun untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas peradilan, administrasi perkara, serta pelayanan kepada masyarakat. Susunan organisasi ini mengikuti ketentuan yang berlaku di lingkungan peradilan agama di bawah naungan Mahkamah Agung Republik Indonesia, sehingga memiliki pembagian tugas yang jelas antara unsur pimpinan, kepaniteraan, kesekretariatan serta staf yang lainnya.⁶³

Pimpinan Pengadilan Agama Kota Malang terdiri atas Ketua dan Wakil Ketua yang bertanggung jawab memimpin dan mengawasi seluruh penyelenggaraan peradilan, baik dalam bidang teknis yustisial maupun administrasi.⁶⁴ Dibawah

⁶³ <https://pa-malangkota.go.id/> diakses pada tanggal 11 Januari 2026

⁶⁴ <https://pa-malangkota.go.id/> diakses pada tanggal 11 Januari 2026

pimpinan terdapat unsur hakim yang bertugas memeriksa, mengadili dan memutus perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Selain unsur hakim, dalam struktur organisasi terdapat Panitera Muda Gugatan, Panitera Muda Hukum, Panitera Muda Permohonan. Masing-masing Panitera Muda mengordinasikan pengelolaan administrasi perkara sesuai dengan bidangnya. Di dalam kesekretariatan terdapat beberapa subbagian, yaitu Subbagian Umum dan Keuangan, Subbagian Kepegawaian dan Organisasi Tata Laksana, serta Subbagian Perencanaan, Teknologi Informasi, dan Pelaporan. Masing-masing subbagian memiliki staf yang membantu pelaksanaan administrasi sesuai bidangnya.

2. Tugas dan Fungsi Pengadilan Agama Kota Malang dalam Perkara Nafkah Anak

Dalam menjalankan kewenangannya, pengadilan agama memiliki tugas dan fungsi yang berkaitan dengan penyelesaian perkara di bidang hukum keluarga, termasuk perkara nafkah anak. Tugas tersebut tidak hanya sebatas memeriksa dan memutus perkara, tetapi juga memberikan kepastian hukum mengenai hak dan kewajiban para pihak setelah terjadinya perceraian. Pada perkara nafkah anak, salah satu tugas utama pengadilan adalah memeriksa dan mengadili perkara yang berkaitan dengan kewajiban orang tua terhadap anak. Melalui proses persidangan, pengadilan menilai kondisi para pihak, seperti kemampuan ekonomi ayah serta kebutuhan anak, untuk menentukan besaran nafkah yang dianggap adil dan layak.

Dalam praktiknya, pengadilan tidak secara langsung memastikan pelaksanaan putusan nafkah anak. Pelaksanaan putusan sangat bergantung pada kesadaran para

pihak untuk menjalankan kewajiban secara sukarela. Apabila kewajiban tersebut tidak dilaksanakan, pengadilan hanya dapat bertindak apabila terdapat permohonan dari pihak yang dirugikan, misalnya melalui pengajuan eksekusi. Selain itu, pengadilan juga memiliki fungsi edukatif. Melalui proses persidangan, para pihak diberikan pemahaman mengenai hak dan kewajiban mereka terhadap anak setelah perceraian. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat agar kewajiban nafkah anak dapat dilaksanakan tanpa harus melalui upaya hukum lanjutan.

3. Peran Hakim, Panitera dan Jurusita dalam Perkara Nafkah Anak

Dalam perkara nafkah anak di Pengadilan Agama Kota Malang, hakim memiliki peran utama dalam menggali fakta hukum, menilai bukti, serta mempertimbangkan kondisi para pihak sebelum menjatuhkan putusan. Hakim tidak hanya berpedoman pada aturan tertulis, tetapi juga memperhatikan aspek keadilan, kepatutan, dan kepentingan terbaik bagi anak.

Hal tersebut sejalan dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman khususnya pada pasal 5 ayat (1) yang menegaskan bahwa hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum serta rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.⁶⁵

Oleh karena itu, dalam proses persidangan hakim aktif mengajukan pertanyaan, memberikan kesempatan kepada para pihak untuk menyampaikan keterangan, serta berupaya menghadirkan suasana persidangan yang adil dan seimbang.

⁶⁵ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Panitera memiliki peran administratif yang sangat penting dalam proses perkara. Panitera bertugas mencatat jalannya persidangan secara resmi, mengelola berkas perkara, menyusun berita acara sidang, serta memastikan seluruh dokumen persidangan tersimpan dengan tertib. Selain itu, panitera juga membantu kelancaran proses persidangan dengan menyiapkan kebutuhan administrasi hakim serta memberikan informasi prosedural kepada para pihak terkait tahapan perkara.⁶⁶

Sementara itu, jurusita berperan sebagai pejabat pengadilan yang menjalankan fungsi penyampaian informasi resmi dari pengadilan kepada para pihak. Jurusita bertugas menyampaikan relaas panggilan sidang, pemberitahuan putusan, serta dokumen pengadilan lainnya secara langsung kepada pihak yang berperkara. Dalam menjalankan tugasnya, jurusita harus memastikan bahwa penyampaian tersebut dilakukan sesuai prosedur hukum agar para pihak benar-benar mengetahui proses perkara yang sedang berlangsung.

B. Pandangan para penegak hukum dalam pelaksanaan pemenuhan nafkah anak pasca perceraian di Pengadilan Agama Kota Malang

Sebelum membahas lebih lanjut mengenai implementasi kebijakan yustisial dalam pemenuhan nafkah anak pasca perceraian di Pengadilan Agama Kota Malang, penulis terlebih dahulu akan memaparkan perspektif kebijakan yustisial berdasarkan pandangan aparat pengadilat yang ada di Pengadilan Agama Kota Malang. Hal ini penting dilakukan untuk meninjau apakah perspektif aparat pengadilan sejalan dengan kajian teoritis yang telah dipaparkan pada Bab II.

⁶⁶ <https://www.pa-sanggau.go.id/wp-content/uploads/2024/12/Artikel-Mail.pdf> diakses pada tanggal 11 Januari 2026

1. Perspektif Aparat Pengadilan Terhadap Kebijakan Yustisial

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan, beberapa pandangan diperoleh dari aparat Pengadilan Agama Kota Malang terkait dengan kebijakan yustisial, adapun penjelasannya sebagai berikut.

Menurut Hakim Dra. Masitah

“...Kebijakan yustisial adalah kewenangan dan kebijakan hakim dalam memutus dan memeriksa perkara. Dalam perkara nafkah anak hakim biasanya menanyakan kondisi anak, kemampuan ayah, lalu menetapkan besaran nafkah serta mencantumkannya secara tegas di amar putusan...”⁶⁷

Menurut Panitera Muda Hukum Happy Agung Setiawan

“...Kebijakan yustisial adalah pengaturan dan pelaksanaan administrasi perkara supaya putusan hakim dilaksanakan dengan baik. Panitera memastikan setiap putusan dicatat dengan jelas, tertib dan sesuai dengan prosedur supaya tidak menimbulkan masalah saat dilaksanakan...”⁶⁸

Menurut Jurusita Yuli Nur Wardatul Imamah

“...Kebijakan yustisial adalah bentuk kebijakan pengadilan untuk memastikan bahwa setiap putusan tidak hanya menjadi dokumen tertulis, tetapi benar-benar memiliki kekuatan hukum untuk dilaksanakan. Kebijakan yustisial...”⁶⁹

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dapat diketahui bahwa perspektif aparat Pengadilan Agama Kota Malang mengenai kebijakan yustisial pada dasarnya sejalan dengan definisi yang telah dipaparkan pada Bab II. Akan tetapi, terdapat perbedaan antara teori dan praktik. Dalam kajian teoritis, kebijakan yustisial lebih banyak dibahas sebagai konsep umum dalam sistem peradilan, sedangkan dalam praktik di Pengadilan Agama Kota Malang, kebijakan yustisial dipahami secara lebih konkret sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing aparat.

⁶⁷ Hakim Dra Masitah, wawancara (Pengadilan Agama Kota Malang, 09 Januari 2026)

⁶⁸ Panitera Muda Hukum Happy Agung Setiawan, wawancara (Pengadilan Agama Kota Malang, 09 Januari 2026)

⁶⁹ Jurusita Yuli Nur Wardatul Imamah, wawancara (Pengadilan Agama Kota Malang, 09 Januari 2026)

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa perspektif aparat pengadilan telah sejalan dengan definisi yang terdapat pada Bab II, namun mengalami penyesuaian dan pengembangan dalam praktik, sehingga kebijakan yustisial tidak hanya dipahami sebagai konsep normatif, tetapi juga sebagai tindakan nyata dalam proses peradilan.

2. Peraturan Hakim dalam Menentukan Nafkah Anak

a. Undang-Undang Perkawinan Tahun 1974

Dasar hukum utama penetapan nafkah anak di Indonesia terdapat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang ditetapkan pada tanggal 2 Januari 1974. Dalam undang-undang tersebut, khususnya pada Pasal 41 huruf b, dijelaskan bahwa setelah terjadinya perceraian, ayah tetap berkewajiban menanggung biaya pemeliharaan dan pendidikan anak.⁷⁰ Ketentuan ini menunjukkan bahwa putusannya hubungan perkawinan tidak menghapus tanggung jawab orang tua, terutama ayah, terhadap pemenuhan kebutuhan anak. Pengaturan tersebut menjadi landasan penting bagi hakim dalam menangani perkara perceraian yang melibatkan anak.

Dari keterangan yang disampaikan oleh hakim Dra. Masitah

“...Dalam menetapkan nafkah anak hakim mengacu pada beberapa peraturan yang sudah ada, salah satunya yang terdapat pada Undang-Undang Perkawinan Tahun 1974 pada pasal 41 huruf b, jadi melalui aturan tersebut hakim memiliki pedoman yang jelas dalam menetapkan bahwa ayah bertanggung jawab atas pemeliharaan dan pendidikan anak...”⁷¹

⁷⁰ Undang-Undang Perkawinan Tahun 1974

⁷¹ Hakim Dra Masitah, wawancara (Pengadilan Agama Kota Malang, 09 Januari 2026)

Anak yang masih kecil pada umumnya membutuhkan perhatian dan kasih sayang yang intensif, sehingga faktor kedekatan emosional menjadi salah satu pertimbangan penting. Oleh karena itu, meskipun secara hukum hak asuh pada dasarnya berada pada ibu, hakim tetap harus memastikan bahwa kondisi ibu benar-benar mendukung tumbuh kembang anak secara baik dan stabil. Jika ditemukan kondisi yang berpotensi merugikan anak, maka hakim dapat mengambil keputusan berbeda demi kepentingan terbaik bagi anak. Ketentuan mengenai kewajiban ayah untuk tetap menanggung biaya hadhanah juga menjadi bagian penting yang selalu diperhatikan dalam persidangan. Walaupun hak asuh anak dapat berada pada ibu, tanggung jawab nafkah tetap melekat pada ayah sebagai pihak yang memiliki kewajiban hukum.

Aturan ini menegaskan bahwa putusnya hubungan perkawinan tidak menghapus kewajiban orang tua terhadap anak. Dengan adanya ketentuan tersebut, kewajiban nafkah anak memiliki dasar hukum yang jelas sehingga dapat dijadikan pedoman dalam penyelesaian perkara perceraian, khususnya dalam penetapan tanggung jawab orang tua terhadap kesejahteraan anak.

b. Kompilasi Hukum Islam

Ketentuan mengenai nafkah anak juga diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang memberikan penjelasan lebih rinci terkait tanggung jawab orang tua terhadap anak setelah perceraian. Dalam pasal 105 disebutkan bahwa pemeliharaan anak yang belum mumayyiz berada pada ibu, sedangkan biaya pemeliharanya tetap menjadi tanggung jawab ayah.⁷² Selanjutnya dalam pasal 149 disebutkan

⁷² Kompilasi Hukum Islam

bahwa ayah berkewajiban memberikan biaya hadhanah kepada anak sampai anak tersebut dewasa (berusia 21 tahun).⁷³

Seperti yang disampaikan oleh hakim Dra Masitah

*“...Dan pada peraturan ini dijelaskan lagi secara detail, apabila anak belum baligh maka hadhanahnya diberikan kepada ibu kecuali ibunya berperilaku buruk, tidak mampu secara fisik, dan ibunya murtad. Dalam kondisi inilah hakim bisa memutuskan hak asuh anak jatuh kepada ayah atau pihak yang dinilai mampu...”*⁷⁴

Dengan demikian, ketentuan mengenai hadhanah dalam Kompilasi Hukum Islam tidak hanya memberikan aturan tentang siapa yang berhak mengasuh anak, tetapi juga mengandung prinsip perlindungan terhadap kepentingan anak secara menyeluruh. Prinsip tersebut menegaskan bahwa setiap keputusan mengenai hak asuh dan nafkah harus selalu berorientasi pada kesejahteraan dan masa depan anak, bukan semata-mata pada kepentingan orang tua. Melalui penerapan prinsip ini, hakim berupaya memastikan bahwa anak tetap mendapatkan perlindungan dan pemenuhan haknya meskipun orang tuanya telah berpisah.

c. Undang-Undang Perlindungan Anak No 35 tahun 2014

Ketentuan mengenai nafkah anak juga berkaitan dengan pengaturan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Dalam undang-undang tersebut ditegaskan bahwa setiap anak memiliki hak untuk hidup, tumbuh, berkembang, serta mendapatkan perlindungan dan kesejahteraan dari orang tuanya.⁷⁵ Pemenuhan kebutuhan anak, termasuk kebutuhan ekonomi, pendidikan, dan kesehatan, merupakan tanggung jawab yang tidak dapat dilepaskan oleh orang tua, meskipun telah terjadi perceraian.

⁷³ Kompilasi Hukum Islam

⁷⁴ Hakim Dra Masitah, wawancara (Pengadilan Agama Kota Malang, 09 Januari 2026)

⁷⁵ Republik Indonesia, “Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2014.”

Dalam undang-undang tersebut juga dijelaskan bahwa orang tua memiliki kewajiban untuk memelihara, mendidik, serta menjamin keberlangsungan hidup anak secara layak. Ketentuan ini menunjukkan bahwa nafkah anak tidak hanya dipahami sebagai kewajiban dalam konteks hubungan keluarga, tetapi juga sebagai bagian dari perlindungan hak anak yang diakui oleh negara.⁷⁶ Dengan demikian, pemenuhan nafkah menjadi salah satu bentuk nyata dari tanggung jawab orang tua dalam menjaga kesejahteraan anak.

Seperti yang disampaikan oleh Panitera Muda Hukum

“...Peraturan tentang perlindungan anak memang berkaitan dengan perkara nafkah anak, karena nafkah anak juga sebagian dari hak anak, jadi walaupun orang tuanya telah bercerai kebutuhan anak harus tetap terpenuhi. Misal kebutuhan makannya itu kan sebagaian dari kewajiban orang tuanya khususnya ayah...”⁷⁷

Hal tersebut menunjukkan bahwa pemenuhan nafkah anak bukan hanya persoalan tanggung jawab pribadi orang tua, tetapi juga menjadi bagian dari perlindungan hukum yang dijamin oleh negara. Pengaturan dalam undang-undang perlindungan anak memperkuat kedudukan nafkah sebagai hak dasar anak yang harus dipenuhi demi menjamin kelangsungan hidup dan kesejahteraannya.

Ketiga ketentuan hukum tersebut menunjukkan bahwa kewajiban nafkah anak telah memiliki dasar hukum yang kuat dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Aturan-aturan tersebut tidak hanya menegaskan siapa yang bertanggung jawab, tetapi juga menempatkan nafkah anak sebagai bagian dari perlindungan hak anak yang harus dipenuhi.

⁷⁶ Nurrohmatul Jannah & Nurbaedah, “Tinjauan Yuridis Kewajiban Orang Tua Terhadap Nafkah Anak Pasca Putusan Perceraian,” *Ilmu Hukum* 11 (2022): 79–85.

⁷⁷ Panitera Muda Hukum Happy Agung Setiawan, Wawancara (Pengadilan Agama Kota Malang, 09 Januari 2026)

Dalam praktik persidangan, permasalahan nafkah anak tidak berhenti pada penentuan kewajiban semata, akan tetapi berkaitan dengan bagaimana hakim menetapkan besaran nafkah yang harus diberikan. Penentuan besaran nafkah menjadi hal yang penting karena berkaitan langsung dengan kemampuan orang tua khususnya ayah serta kebutuhan anak dalam kehidupan sehari-hari.⁷⁸ hakim perlu melakukan pertimbangan tertentu supaya besaran nafkah yang ditentukan dapat memenuhi kebutuhan anak sekaligus tidak memberatkan pihak yang berkewajiban.

Dari ketiga peraturan hukum terkait nafkah anak menjelaskan bahwa kesehatan dan pendidikan termasuk dalam nafkah yang wajib diberikan setelah orang tua bercerai, tetapi dalam praktik di Pengadilan Agama Kota Malang pemberian nafkah hanya untuk kebutuhan sehari-hari seperti makanan pokok sedangkan untuk biaya pendidikan dan kesehatan tidak termasuk seperti yang dijelaskan oleh hakim Dra Masitah

“...Nafkah yang harus diberikan kepada anak itu nafkah kebutuhan sehari-hari makanan pokok, tempat tinggal, tetapi untuk nafkah biaya pendidikan dan kesehatan itu tidak termasuk. Nafkah pendidikan dan kesehatan tidak bisa ditentukan karena kami kan tidak tahu biaya kesehatan yang diperlukan jika anaknya sakit, begitu juga dengan biaya pendidikan, jadi apabila kami menentukan kedua biaya tersebut bisa di bilang prematur karena kondisi yang akan terjadi di masa yang akan datang belum tentu dapat dipastikan sejak awal...”⁷⁹

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa dalam praktik di Pengadilan Agama Kota Malang, penentuan nafkah anak lebih difokuskan pada kebutuhan dasar anak yang bersifat pokok dan dapat diperkirakan setiap bulan, seperti makanan, tempat tinggal dan kebutuhan sehari-hari lainnya. Hakim mengatakan bahwa biaya

⁷⁸ Imma Indra and Dewi Windajani, “Kewajiban Ayah terkait Nafkah Anak Setelah Terjadinya Perceraian di Pengadilan Agama: Perspektif Hak Asai Manusia,” 2023, 11–21.

⁷⁹ Hakim Dra Masitah, wawancara (Pengadilan Agama Kota Malang, 09 Januari 2026)

pendidikan dan kesehatan sulit ditentukan secara pasti dalam putusan karena kebutuhan tersebut dapat berubah-ubah tergantung pada kondisi yang akan terjadi di masa yang akan datang. Jadi dalam praktiknya hakim lebih memilih menetapkan nafkah yang dianggap paling mendasar dan dapat dipenuhi secara rutin oleh ayah sebagai pihak yang berkewajiban memberikan nafkah. Hal ini dilakukan supaya putusan yang ditetapkan oleh pengadilan tetap realistis dan dapat dilaksanakan oleh pihak yang berkewajiban.

Dalam peraturan undang-undang biaya Pendidikan yang dimaksud mengarah pada biaya pendidikan dasar yang wajib ditempuh oleh anak, seperti kebutuhan sekolah dasar yang bersifat pokok, bayar Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP). Begitu juga dengan biaya kesehatan yang dimaksud mengarah pada pemenuhan kesehatan dasar anak, bukan biaya pengobatan secara keseluruhan apabila anak mengalami sakit tertentu yang memerlukan biaya besar.

Dengan demikian ketentuan mengenai biaya pendidikan dan kesehatan dalam peraturan hukum dapat dipahami sebagai bentuk jaminan supaya anak tetap mendapatkan hak dasar dalam bidang pendidikan dan kesehatan.⁸⁰ Akan tetapi dalam praktik di Pengadilan Agama Kota Malang, hakim hanya menentukan kebutuhan sehari-hari (sandang, pangan dan papan). Hal ini menunjukkan adanya perbedaan antara aturan hukum yang berlaku secara normatif dengan praktik yang terjadi dalam proses peradilan.

⁸⁰ Hariyo & Intan Puspitasari Sulistiyantoro, "Implementasi Pemberian Nafkah Anak Pasca Perceraian di Pengadilan Agama Surabaya Studi Putusan Nomor 2669/PDT.G/2023 P.A SBY" 2, no. 6 (2023): 275–88.

Perbedaan tersebut muncul karena hakim mempertimbangkan praktik pelaksanaan putusan di lapangan. Hakim beranggapan bahwa biaya pendidikan dan kesehatan sulit ditentukan sejak awal karena kebutuhan tersebut dapat berubah-ubah dan tidak dapat dipastikan jumlahnya.

Dalam mengimplementasikan kebijakan yustisial pada perkara nafkah anak, aparat pengadilan tidak terlepas dari ketentuan hukum yang menjadi dasar dalam setiap pengambilan keputusan. Hal ini dilakukan supaya keputusan memiliki kepastian dan kekuatan hukum. Berdasarkan uraian tersebut, dalam implementasi kebijakan yustisial pada perkara nafkah anak terdapat beberapa ketentuan hukum yang menjadi landasan dalam pengambilan keputusan oleh aparat pengadilan.

Dalam praktiknya, hakim memiliki langkah-langkah tertentu dalam menggali informasi sebelum menetapkan besaran nafkah anak. Hakim terlebih dahulu menanyakan kondisi anak, kebutuhan sehari-hari anak, serta siapa yang selama ini merawat anak. Selain itu, hakim juga menilai kemampuan ekonomi ayah sebagai pihak yang berkewajiban memberikan nafkah, serta mempertimbangkan kondisi ibu sebagai pihak yang biasanya memegang hak asuh.⁸¹

3. Besaran Nafkah Anak

Penentuan besaran nafkah anak merupakan salah satu bagian penting dalam proses pemeriksaan perkara perceraian yang melibatkan anak. Dalam praktik persidangan, hakim tidak hanya menetapkan kewajiban nafkah secara umum, tetapi juga harus menentukan jumlah nafkah yang dinilai layak dan sesuai dengan kondisi

⁸¹ Dwi Reiza Meinanti and Naufal Rafiyanto, "Sauyunan : Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Keluarga Islam Analisis Putusan Pengadilan Agama Garut Nomor 5006 / Pdt . G / 2024 / PA . Grt Mengenai Pemenuhan Hak Nafkah Anak Pasca Perceraian" 02, no. 01 (2025): 15–22.

para pihak. Penentuan tersebut tidak dilakukan secara sembarangan, melainkan melalui serangkaian pertimbangan yang dilakukan secara bertahap selama pemeriksaan perkara berlangsung.

Dalam perkara nafkah anak, hakim pada dasarnya memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa kebutuhan anak tetap terpenuhi setelah terjadinya perceraian orang tuanya. Nafkah tidak hanya dipahami sebagai kewajiban hukum semata, tetapi juga sebagai bentuk perlindungan terhadap hak anak untuk hidup, tumbuh, dan berkembang secara layak. Oleh karena itu, dalam menentukan besaran nafkah, hakim harus memperhatikan berbagai aspek yang berkaitan dengan kondisi anak maupun kemampuan orang tua.

Berdasarkan hasil wawancara dengan hakim Dra Masitah, ia menyebutkan

“...Setiap perkara nafkah anak hal yang paling penting sebelum menentukan besaran nafkahnya hakim menggali informasi terkait dengan kondisi para pihak dan kondisi anak supaya besaran nafkah yang ditetapkan sesuai dengan kondisinya...”⁸²

Oleh karena itu, proses penentuan besaran nafkah anak biasanya diawali dengan upaya hakim menggali informasi secara menyeluruh mengenai kondisi para pihak. Hakim akan menanyakan keadaan anak, kebutuhan sehari-hari anak, tingkat pendidikan anak, serta kondisi kesehatan anak apabila terdapat kebutuhan khusus.⁸³ Informasi tersebut menjadi dasar bagi hakim untuk memahami kebutuhan yang harus dipenuhi melalui nafkah.

Dilanjutkan dengan penjelasan dari Panitera Muda Hukum

“...Setelah hakim mengetahui kondisi anak, langkah berikutnya adalah menggali informasi mengenai kondisi para pihak, terutama pihak ayah sebagai pihak yang

⁸² Hakim Dra Masitah, wawancara (Pengadilan Agama Kota Malang, 09 Januari 2026)

⁸³ & Sahbudi Eka Irwan Marilin, Akiruddin Ahmad, “Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum of the Medan Religious Court”) 12, no. 2 (2025): 245–54.

berkewajiban memberikan nafkah. Dalam persidangan, hakim biasanya menanyakan pekerjaan ayah, apakah memiliki penghasilan tetap atau tidak, serta besaran penghasilan yang diperoleh setiap bulan...’’⁸⁴

Jadi selain menanyakan kondisi anak, hakim juga akan menggali kemampuan ekonomi pihak ayah sebagai pihak yang bertanggung jawab memberikan nafkah. Dalam proses ini, hakim biasanya menanyakan pekerjaan ayah serta penghasilan tetap maupun tidak tetap yang dimiliki. Informasi tersebut sangat penting karena besaran nafkah tidak dapat ditentukan secara sama dalam setiap perkara, melainkan harus disesuaikan dengan kemampuan ekonomi masing-masing.

Dalam praktiknya, hakim berusaha menjaga keseimbangan antara kebutuhan anak dan kemampuan ayah. Hakim tidak menetapkan nafkah yang terlalu tinggi hingga memberatkan ayah, tetapi juga tidak menetapkan nafkah yang terlalu rendah sehingga tidak mencukupi kebutuhan anak. Prinsip keseimbangan ini menjadi salah satu pedoman utama dalam penentuan besaran nafkah anak.

Hal ini diperkuat dengan keterangan yang diberikan oleh jurusita

“...Dalam praktiknya hakim memang selalu berusaha menjaga keseimbangan antara kebutuhan anak dan kemampuan ayah, biasanya saat sidang berlangsung hakim terlihat menanyakan kedua belah pihak secara bergantian, tidak hanya fokus pada kebutuhan anak saja...’’⁸⁵

Dalam praktik persidangan, terdapat pola tertentu yang digunakan sebagai acuan dalam menentukan besaran nafkah, khususnya bagi ayah yang memiliki pekerjaan tetap seperti pegawai negeri sipil. Untuk ayah yang berstatus sebagai pegawai negeri sipil, terdapat aturan yang telah jelas mengenai pembagian gaji

⁸⁴ Panitera Muda Hukum Happy Agung Setiawan, wawancara (Pengadilan Agama Kota Malang 9 Januari 2026)

⁸⁵ Jurusita Yuli Nur Wardatul Imamah, wawancara (Pengadilan Agama Kota Malang 9 Januari 2026)

untuk nafkah keluarga. Dalam praktiknya, hakim biasanya mengacu pada ketentuan bahwa sepertiga dari gaji ayah dapat dialokasikan sebagai nafkah anak. Ketentuan tersebut menjadi pedoman karena dinilai memberikan kepastian dan kejelasan dalam menentukan besaran nafkah.

Seperti yang dijelaskan oleh Hakim Dra. Masitah

“...Penentuan besaran nafkah anak sesuai dengan kemampuan ayahnya, semisal ayahnya Pegawai Negeri Sipil, hakim tidak terlalu rumit dalam menentukan nafkah anak karena sudah ada di peraturan bahwa 1/3 dari gaji adalah nafkah untuk keluarga...”⁸⁶

Dalam perkara yang melibatkan ayah dengan pekerjaan tetap di sektor swasta, hakim pada umumnya tetap menggunakan pola yang sama sebagai patokan awal. Meskipun tidak terdapat aturan tertulis yang mengikat seperti pada pegawai negeri sipil, hakim tetap menjadikan pembagian tersebut sebagai acuan dalam menentukan besaran nafkah. Namun demikian, hakim tetap menyesuaikan dengan kondisi nyata penghasilan ayah serta kebutuhan anak yang bersangkutan.

Seperti keterangan dari jurusita

“...Iya, hakim mengikuti aturan yang ada pada Pegawai Negeri Sipil yaitu 1/3 dan hakim juga melihat kondisi ekonomi ayah. Dan semisal gaji ayahnya tidak menentu jadi hakim mengikuti UMR yang ada di daerah tersebut...”⁸⁷

Sementara itu, dalam perkara yang melibatkan ayah dengan penghasilan tidak tetap, penentuan besaran nafkah menjadi lebih kompleks. Hakim tidak dapat menggunakan patokan angka tertentu karena penghasilan ayah tidak dapat dipastikan setiap bulan. Dalam kondisi seperti ini, hakim biasanya

⁸⁶ Hakim Dra Masitah, wawancara (Pengadilan Agama Kota Malang, 09 Januari 2026)

⁸⁷ Jurusita Yuli Nur Wardatul Imamah, wawancara (Pengadilan Agama Kota Malang, 09 Januari 2026)

mempertimbangkan standar kebutuhan hidup di daerah tempat tinggal para pihak. Hakim juga memperhatikan jenis pekerjaan ayah serta rata-rata penghasilan yang diperoleh dalam menjalankan pekerjaan tersebut.

Pendekatan tersebut menunjukkan bahwa hakim berusaha menetapkan nafkah yang realistis dan dapat dilaksanakan oleh ayah. Penetapan nafkah yang terlalu tinggi dikhawatirkan tidak dapat dipenuhi, sedangkan penetapan nafkah yang terlalu rendah berpotensi merugikan kepentingan anak. Oleh karena itu, hakim selalu berupaya menemukan titik keseimbangan antara kedua kepentingan tersebut.

Selain mempertimbangkan kemampuan ekonomi ayah, hakim juga memperhatikan kondisi ibu sebagai pihak yang mengasuh anak. Dalam praktiknya, meskipun kewajiban nafkah utama berada pada ayah, hakim tetap mempertimbangkan kemampuan ibu dalam memenuhi kebutuhan anak sehari-hari. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa anak tetap mendapatkan pemenuhan kebutuhan yang optimal.⁸⁸

Dalam proses penentuan besaran nafkah, hakim juga memberikan kesempatan kepada para pihak untuk menyampaikan kesepakatan apabila terdapat kesediaan untuk menentukan jumlah nafkah secara bersama. Apabila kedua pihak dapat mencapai kesepakatan yang dianggap layak dan tidak merugikan anak, hakim biasanya akan mempertimbangkan kesepakatan tersebut dalam putusan. Namun, apabila tidak terdapat kesepakatan, maka hakim akan menetapkan besaran nafkah berdasarkan pertimbangannya sendiri.

⁸⁸ Syahrudin Nawi & Dachran S. Busthami Eka Dewi Adnan, "Efektivitas Tanggungjawab Ayah Terhadap Nafkah Anak Setelah Perceraian (Studi Putusan Di Pengadilan Agama Klas 1B Sungguminasa Nomor 1038/Pdt.G/PA.SGM)" 3 (2022).

Seperti dikatakan oleh Hakim Dra Masitah

“...Ketika orang tuanya masih komunikasi dengan baik, biasanya mereka sendiri sudah mempunyai kesepakatan dalam memberikan nafkah kepada anaknya, jadi kesepakatan mereka itu yang bakal hakim tetapkan di putusan...”⁸⁹

Penentuan besaran nafkah anak juga tidak terlepas dari prinsip kepentingan terbaik bagi anak. Prinsip ini menjadi dasar utama dalam setiap keputusan yang berkaitan dengan anak, termasuk dalam penetapan nafkah. Hakim harus memastikan bahwa besaran nafkah yang ditetapkan mampu mendukung kebutuhan anak dalam jangka panjang.⁹⁰

Dalam praktiknya, hakim juga mempertimbangkan usia anak dalam menentukan besaran nafkah. Anak yang masih kecil biasanya membutuhkan biaya yang berbeda dibandingkan dengan anak yang telah memasuki usia sekolah. Oleh karena itu, hakim akan menyesuaikan besaran nafkah dengan tahapan kebutuhan anak sesuai usia dan tingkat perkembangan.

Penentuan besaran nafkah anak pada dasarnya mencerminkan upaya hakim dalam memberikan perlindungan terhadap hak anak. Melalui penetapan nafkah, hakim berusaha memastikan bahwa anak tetap memperoleh kehidupan yang layak meskipun orang tuanya telah berpisah.⁹¹ Nafkah menjadi salah satu bentuk tanggung jawab yang harus dipenuhi oleh orang tua demi menjamin kesejahteraan anak.

⁸⁹ Hakim Dra. Masitah, wawancara (Pengadilan Agama Kota Malang, 09 Januari 2026)

⁹⁰ Nadhila Tsabita Fathurrahman and Heri Hartanto, “Nafkah Anak Pasca Perceraian 13, no. 3 (2025): 535–44.

⁹¹ Armevya Sepma & Yeni Erwita, “Pemberian Hak Nafkah Anak Pasca Perceraian Di Pengadilan Agama Jambi” 1 (2020): 344–58.

Dari keseluruhan proses tersebut, dapat dipahami bahwa penentuan besaran nafkah anak merupakan bagian dari protokol hakim dalam memeriksa perkara perceraian. Proses ini melibatkan berbagai pertimbangan yang dilakukan secara sistematis, mulai dari menggali kondisi anak, menilai kemampuan ekonomi ayah, hingga mempertimbangkan prinsip keadilan dan kepentingan terbaik bagi anak.

Dengan demikian, penentuan besaran nafkah anak tidak hanya didasarkan pada aturan hukum tertulis, tetapi juga pada pertimbangan kondisi nyata yang terjadi dalam perkara. Hakim berperan aktif dalam memastikan bahwa keputusan yang diambil mampu memberikan perlindungan yang optimal bagi anak sekaligus tetap memperhatikan kemampuan pihak yang berkewajiban memberikan nafkah.

C. Analisis Penerapan Kebijakan Yustisial Terhadap Pemenuhan Nafkah

Anak berdasarkan Teori Kesadaran Hukum Soerjono Soekanto

1. Pengetahuan Hukum

Pengetahuan hukum merupakan tahap awal dari kesadaran hukum, yaitu sejauh mana aparat mengetahui adanya aturan yang mengatur mengenai nafkah anak. Dalam konteks kebijakan yustisial, pengetahuan hukum ini terlihat dari kemampuan aparat pengadilan dalam memahami dasar hukum yang menjadi landasan putusan nafkah anak.

Sebagaimana hasil dari wawancara dengan hakim Dra Masitah

“...Aparat pengadilan di Pengadilan Agama Kota Malang khususnya hakim memiliki pengetahuan yang baik mengenai aturan-aturan terkait dengan nafkah anak, karena ini termasuk dasar dalam menetapkan putusan...”⁹²

⁹² Hakim Dra Masitah, wawancara (Pengadilan Agama Kota Malang, 9 Januari 2026)

Selanjutnya keterangan yang serupa juga disebutkan oleh jurusita

“...Pengetahuan hakim terkait dengan aturan atau kebijakan yustisial dalam menentukan nafkah anak sangat penting, ini adalah pengetahuan wajib yang harus dimiliki, supaya putusan yang ditetapkan sesuai dengan prosedur yang ada...”⁹³

Dengan penjelasan tersebut menunjukkan bahwa mereka memiliki pengetahuan yang baik terhadap peraturan yang berlaku, karena pemahaman terhadap dasar hukum merupakan hal yang sangat penting dan menjadi landasan utama dalam menetapkan suatu putusan.

Seperti yang dikatakan oleh Panitera Muda Hukum

“...Dengan pengetahuan hukum yang baik, mencerminkan bahwa di lingkungan peradilan kebijakan yustisial tersebut sudah tersosialisai dengan baik...”⁹⁴

Oleh karena itu, tanpa adanya pengetahuan hukum seseorang tidak mungkin dapat memahami atau mematuhi hukum. Pengetahuan hukum bukan hanya tentang menghafal pasal-pasal yang menjelaskan terkait dengan suatu perkara, tetapi bagaimana cara hakim menjelaskan makna dari setiap aturan tersebut dalam persidangan.⁹⁵ Dalam perkara nafkah anak, hakim mampu menjelaskan hubungan antara ketentuan hukum dengan kondisi nyata para pihak, seperti kebutuhan anak, kemampuan ekonomi ayah dan mempertimbangkan keadilan bagi kedua belah pihak.

2. Pemahaman Hukum

Pemahaman hukum yang dimiliki aparat pengadilan tidak hanya terlihat dari kemampuan mereka dalam menjelaskan isi aturan, tetapi bagaimana cara mereka

⁹³ Jurusita Yuli Nur Wardatul Imamah, wawancara (Pengadilan Agama Kota Malang 9 Januari 2026)

⁹⁴ Panitera Hukum Happy Agung Setiawan, wawancara (Pengadilan Agama Kota Malang 9 Januari 2026)

⁹⁵ Reza Alfiannur, “Kesadaran Hukum Dan Ketaatan Mematuhi Hukum Oleh Masyarakat” 3, no. 5 (2023): 160–68.

menerapkan aturan tersebut dalam praktik persidangan. Dalam perkara nafkah anak, aparat pengadilan tidak hanya berpegang pada bunyi pasal secara tekstual, tetapi memahami tujuan utama dari pengaturan tersebut.

Hal ini disebutkan juga oleh Jurusita

*“...Kalau di pengadilan itu kami tidak hanya melihat aturan yang tertulis saja, tapi juga memahami maksud dari aturan tersebut. Dalam perkara nafkah anak, tujuannya kan supaya kebutuhan anak tetap terpenuhi setelah orang tuanya bercerai. Jadi hakim biasanya melihat kondisi anak dan kemampuan ayahnya, bukan hanya membaca pasalnya saja...”*⁹⁶

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa aparat pengadilan tidak hanya memahami hukum secara formal, tetapi memahami tujuan yang ingin dicapai dari pengaturan tersebut. Dalam perkara nafkah anak, pemahaman ini berkaitan dengan kepentingan dan kesejahteraan anak setelah perceraian. Oleh karena itu, aparat pengadilan berusaha menerapkan aturan secara adil dengan mempertimbangkan kondisi nyata para pihak. Selain itu, pemahaman hukum aparat pengadilan juga terlihat dari kesadaran mereka mengenai batas kewenangan dalam menjalankan tugas. Aparat pengadilan memahami bahwa tindakan harus sesuai dengan aturan yang berlaku.

Hal ini juga disampaikan oleh panitera

*“...Setiap kami menjalankan tugas itu semua harus kami pahami sesuai dengan aturan yang telah ditentukan, supaya semua berjalan sesuai dengan prosedur yang telah ada...”*⁹⁷

⁹⁶ Jurusita Yuli Nur Wardatul Imamah, wawancara (Pengadilan Agama Kota Malang 9 Januari 20226)

⁹⁷ Panitera Hukum Happy Agung Setiawan, wawancara (Pengadilan Agama Kota Malang 9 Januari 2026)

Jadi, dengan pemahaman ini kebijakan yustisial dapat berjalan dengan lebih terarah dan sesuai dengan aturan yang ada. Dengan pemahaman hukum yang baik membantu aparat pengadilan dalam mengambil keputusan yang adil dan tidak merugikan salah satu pihak, khususnya anak.

Disebutkan oleh hakim Dra. Masitah

“...Dalam menangani perkara anak hakim paham bahwa anak adalah pihak yang sangat butuh perlindungan setelah terjadi perceraian, maka hakim dalam menentukan harus benar-benar hati-hati supaya kebutuhannya terpenuhi...”⁹⁸

Dengan kehati-hatian aparat pengadilan menjalankan tugasnya tidak hanya sesuai dengan prosedur saja harus benar-benar mempertimbangkan dampak setiap keputusan. Dengan adanya pemahaman tersebut, diharapkan penerapan kebijakan yustisial dalam perkara nafkah anak dapat berjalan dengan adil, terarah dan tetap sesuai dengan tujuan utama hukum, yaitu memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi anak.

3. Sikap Hukum

Sikap hukum merupakan kecenderungan seseorang dalam menerima atau menolak aturan hukum yang ada dalam masyarakat. Dalam hal ini sikap hukum berkaitan dengan bagaimana aparat pengadilan dalam melihat dan menilai aturan hukum yang berlaku. Dalam perkara nafkah anak, sikap hukum bisa dilihat dari cara aparat pengadilan dalam menempatkan kepentingan anak sebagai hal yang penting dalam setiap proses persidangan. Jadi aparat pengadilan tidak hanya mengetahui aturan hukum tentang anak, tetapi juga memiliki pandangan bahwa

⁹⁸ Hakim Dra Masitah, wawancara (Pengadilan Agama Kota Malang 9 Januari 2026)

aturan tersebut memang harus dijalankan untuk melindungi anak setelah perceraian orang tuanya.

Sikap hukum tersebut dapat dilihat dari cara aparat pengadilan dalam menjalankan tugasnya masing-masing dalam perkara nafkah anak. Hakim sebagai pihak yang memeriksa dan memutus perkara berusaha memastikan bahwa hak anak tetap diperhatikan dalam setiap proses persidangan.

Seperti dijelaskan oleh hakim Dra Masitah

“...Dalam menentukan besaran nafkah anak hakim mempertimbangkan kondisi ekonomi ayah supaya tidak berat sebelah, kan biasanya istri menuntut tinggi tapi ekonomi suaminya Cuma 5 jt jadi tidak mungkin hakim mengabulkan permohonan istri, dalam kondisi ini jadi hakim harus bersikap adil menentukan besaran nafkah anak sesuai dengan kebutuhan dan sesuai kemampuan ayah...”⁹⁹

Oleh karena itu, dalam menentukan nafkah anak hakim tidak hanya fokus pada aturan tertulis tetapi harus mengetahui kondisi ekonomi ayah dan kebutuhan anak. Selain itu sikap hukum terlihat pada panitera yang bertugas dalam bidang administrasi perkara. Panitera memastikan bahwa setiap putusan yang berkaitan dengan nafkah anak dicatat dengan jelas dalam berkas perkara dan dimuat secara tegas dalam amar putusan. Pencatatan tersebut penting supaya isi putusan dapat dipahami oleh para pihak dan dapat dijadikan dasar apabila di kemudian hari diperlukan tindakan hukum yang lebih lanjut.

4. Pola Perilaku Hukum

Pola perilaku hukum merupakan tahap terakhir dalam teori kesadaran hukum, pola perilaku hukum menunjukkan bagaimana aturan hukum benar-benar dijalankan dalam kehidupan nyata. Dalam arti seseorang tidak hanya mengetahui, memahami

⁹⁹ Hakim Dra Masitah, wawancara (Pengadilan Agama Kota Malang 9 Januari 2026)

aturan hukum, tetapi juga melaksanakan aturan tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Dalam penelitian ini, pola perilaku hukum dapat dilihat dari bagaimana aparat pengadilan menjalankan tugasnya dalam perkara nafkah anak setelah putusan ditetapkan.

Salah satu bentuk pola perilaku hukum adalah konsistensi aparat pengadilan dalam mengikuti prosedur hukum. Dalam setiap perkara, aparat pengadilan berusaha menjalankan proses sesuai dengan tahapan yang telah ditentukan, mulai pendaftaran perkara, proses persidangan hingga putusan.

Hal ini didukung oleh keterangan dari hakim

“...Dalam setiap perkara kami tetap mengikuti prosedur yang ada, mulai dari awal sehingga selesai pada tahap putusan. Jadi semua sudah mempunyai tahap dan kami tidak bisa memutus tanpa melewati tahapan-tahapan tersebut...”

Dengan adanya hal tersebut menunjukkan bahwa aparat pengadilan memiliki kebiasaan untuk selalu bekerja sesuai dengan aturan yang berlaku dan tidak mengambil jalan di luar prosedur yang telah ditentukan. Selain itu, pola perilaku hukum juga terlihat dari kehati-hatian aparat pengadilan dalam mengambil keputusan. Seperti yang disampaikan oleh Panitera Muda Hukum

“...Dalam praktiknya kami juga harus berhati-hati dalam mencatat setiap putusan yang berkaitan dengan nafkah anak, karena apabila dalam putusan tersebut tidak jelas itu akan menyebabkan kesulitan dalam melaksanakannya. Jadi kami memastikan jumlah nafkah dicantumkan dengan jelas di dalam putusan, selain itu juga panitera memastikan bahwa salinan putusan diberikan kepada para pihak tepat waktu supaya mereka mengetahui kewajiban nafkah yang harus dilaksanakan setelah perceraian..”¹⁰⁰

¹⁰⁰ Panitera Muda Hukum Happy Agung Setiawan, wawancara (Pengadilan Agama Kota Malang 09 Januari 2026)

Berdasarkan pernyataan tersebut, dapat dipahami bahwa panitera memiliki pola perilaku hukum yang menekankan pada kehati-hatian dalam aspek administratif. Hal ini menunjukkan bahwa keberhasilan suatu putusan tidak hanya ditentukan oleh pertimbangan hakim, tetapi juga oleh kualitas administrasi yang mendukung pelaksanaan putusan tersebut.

Selain hakim dan panitera, jurusita juga memiliki peran penting dalam rangkaian proses peradilan, khususnya dalam tahap pelaksanaan putusan. Dalam perkara nafkah anak, jurusita menjadi pihak yang berhadapan langsung dengan para pihak untuk memastikan kewajiban yang telah ditetapkan oleh pengadilan dapat dijalankan sesuai ketentuan hukum. Dalam wawancara sebagaimana dikatakan oleh jurusita Yuli Nur Wardatul Imamah mengatakan

“...Dalam perkara nafkah anak, kami sebagai jurusita menjalankan tugas sesuai dengan perintah pengadilan. Jika ada pihak yang tidak menjalankan putusan, kami akan memberikan teguran (aanmaning) terlebih dahulu. Jadi kami tidak bisa langsung melakukan tindakan, semuanya harus sesuai prosedur yang berlaku. Akan tetapi dalam praktiknya belum ada permohonan yang terkait dengan hal tersebut...”¹⁰¹

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dapat dipahami bahwa pola perilaku hukum jurusita tercermin dari kepatuhannya terhadap prosedur dalam melaksanakan putusan pengadilan. Jurusita menjalankan tugasnya secara normatif sesuai dengan tahapan hukum yang telah ditentukan, mulai dari pemanggilan, pemberian teguran (*aanmaning*), hingga pelaksanaan eksekusi apabila terdapat permohonan dari pihak yang berkepentingan.

¹⁰¹ Jurusita Yuli Nur Wardatul Imamah, wawancara (Pengadilan Agama Kota Malang 09 Januari 2026)

Namun demikian, dalam praktik di Pengadilan Agama, belum terdapat permohonan eksekusi yang berkaitan dengan nafkah anak. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun secara normatif mekanisme pelaksanaan putusan telah tersedia dan dipahami oleh aparat pengadilan, pada tataran empiris mekanisme tersebut belum sepenuhnya dimanfaatkan oleh para pihak.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai pandangan para penegak hukum terhadap pemenuhan nafkah anak pasca perceraian di Pengadilan Agama Kota Malang, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pandangan para penegak hukum terhadap pemenuhan nafkah anak pada dasarnya telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, baik berdasarkan Undang-Undang Perkawinan maupun Kompilasi Hukum Islam. Hakim dalam memutus perkara telah mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak serta kemampuan ekonomi ayah, dengan menggunakan pendekatan normatif dan sosiologis agar putusan bersifat adil dan realistis. Namun, dalam praktiknya pemenuhan nafkah anak masih terbatas pada kebutuhan dasar seperti makan atau ke utuhan sehari-hari saja, tidak termasuk dengan biaya pendidikan dan kesehatan, sehingga belum mencakup kebutuhan anak secara menyeluruh. Selain itu, pelaksanaan putusan sangat bergantung pada kesadaran pihak ayah, sementara peran aparat pengadilan masih terbatas pada tahap pemeriksaan dan penetapan putusan. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara ketentuan hukum (normatif) dengan realitas pelaksanaannya (empiris), sehingga pemenuhan hak anak belum sepenuhnya terlaksana secara optimal.
2. Efektivitas pemenuhan nafkah anak di Pengadilan Agama Kota Malang masih menghadapi berbagai kendala, terutama rendahnya tingkat kepatuhan pihak

yang berkewajiban. Selain itu, mekanisme pengawasan yang belum kuat serta proses eksekusi yang cenderung rumit, memakan waktu, dan membutuhkan biaya tambahan menjadi hambatan utama dalam pelaksanaan putusan pengadilan. Kondisi ini menyebabkan putusan yang telah ditetapkan belum sepenuhnya mampu menjamin terpenuhinya hak anak secara nyata di masyarakat.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Bagi lembaga peradilan

Pengadilan Agama Kota Malang diharapkan dapat meningkatkan efektivitas pelaksanaan putusan terkait nafkah anak dengan memperkuat mekanisme pengawasan terhadap pelaksanaan putusan. Selain itu, perlu dilakukan penyederhanaan prosedur eksekusi agar lebih mudah diakses oleh masyarakat, baik dari segi biaya maupun waktu. Pengadilan juga diharapkan dapat mengembangkan inovasi kebijakan, seperti sistem monitoring atau evaluasi berkala terhadap pelaksanaan nafkah anak, sehingga tidak hanya berhenti pada tahap putusan, tetapi juga mengawal pelaksanaannya secara berkelanjutan. Di samping itu, pengadilan perlu menjalin kerja sama dengan instansi terkait, seperti Dinas Sosial, lembaga perlindungan anak, maupun aparat penegak hukum lainnya, guna mendukung pengawasan dan memastikan terpenuhinya hak nafkah anak secara lebih efektif.

2. Bagi peneliti selanjutnya

Penelitian selanjutnya diharapkan dapat memperluas cakupan penelitian serta mengkaji solusi yang lebih efektif dalam pemenuhan nafkah anak.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ali Imron. *Nafkah dan Implikasinya terhadap Hukum Keluarga*. Semarang, 2014.
- Dewi, Dian Suluh Kusuma. *Kebijakan Publik: Proses, Implementasi, dan Evaluasi*. Jakarta: UM Jakarta Press, 2022.
- Islamy, M. Irfan. *Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijakan Negara*. 1997.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press, 2020.
- Nur, Solikin. *Pengantar Penelitian Hukum*. 2021.
- Rifa'i, Abu Abubakar. *Pengantar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: SUKA-Press, 2021.
- Sholehudin, Miftahus. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jawa Tengah: PT Pena Persada Kerta Utama, 2025.

Jurnal Ilmiah

- Alfiannur, Reza. "Kesadaran Hukum dan Ketaatan Mematuhi Hukum oleh Masyarakat." *Jurnal* 3, no. 5 (2023): 160–168.
- Aprilia, Dewi. "Tinjauan Normatif terhadap Pemenuhan Nafkah Anak Pasca Perceraian." *Sustainability (Switzerland)* 11, no. 1 (2025): 1–14.
<https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/28459981/>
<https://doi.org/10.1016/j.resenv.2025.100208>
<http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/RED2017-Eng8ene.pdf?sequence=12&isAllowed=y>
<http://dx.doi.org/10.1016/j.regsciurbeco.2008.06.005>
<https://doi.org/10.1017/ics.2023.4>
- Cuesta, Laura, Mia Hakovirta, Mari Haapanen, dan Ray Meyer. "Kebijakan Tunjangan Anak di Negara-Negara Berpenghasilan Menengah Dan Rendah : Pendekatan Terkini Dan Dilema Kebijakan .," 2023, 1–20.
<https://doi.org/10.1017/ics.2023.4>
- Desrinelti, Desrinelti, Maghfirah Afifah, dan Nurhizrah Gistituati. "Desrinelti." *JRTI (Jurnal Riset Tindakan Indonesia)* 6, no. 1 (2021): 83.
- Dian Ayu Safitri. "Tanggung Jawab Orang Tua Atas Nafkah Anak Pasca

- Percerian.” *COURT REVIEW: Jurnal Penelitian Hukum* 4, no. 01 (2024): 34–56.
- Eka Dewi Adnan, Syahrudin Nawi & Dachran S. Busthami. “Efektivitas Tanggungjawab Ayah Terhadap Nafkah Anak Setelah Perceraian (Studi Putusan Di Pengadilan Agama Klas 1B Sungguminasa Nomor 1038/Pdt.G/PA.SGM)” 3 (2022).
- Eka Irwan Marilin, Akiruddin Ahmad, & Sahbudi. “Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum of the Medan Religious Court)” 12, no. 2 (2025): 245–54.
- Erwita, Armevya Sepma, dan Yeni. “Pemberian Hak Nafkah Anak Pasca Perceraian Di Pengadilan Agama Jambi” 1 (2020): 344–58.
- Fatahillah, Wilnan, Ririh Krishnani, and Zaenal Mukhid. “Pemenuhan Hak Nafkah Anak Pasca Perceraian Menurut Kompilasi Hukum Islam Dan Undang-Undang Perkawinan.” *Ar Rasyiid: Journal of Islamic Studies* 1, no. 2 (2024): 79–88. <https://doi.org/10.70367/arraysiid.v1i2.11>.
- Fathurrahman, Nadhila Tsabita, dan Heri Hartanto. “Nafkah Anak Pasca Perceraian.” 13, no. 3 (2025): 535–544.
- Indra, Imma, dan Dewi Windajani. “Kewajiban Ayah terkait Nafkah Anak Setelah Terjadinya Perceraian di Pengadilan Agama: Perspektif Hak Asasi Manusia.” (2023): 11–21.
- Kayati, Nurul Fitri, dan Syarif Hidayatullah. “Legal Implementation in the Digital Era: Protection of Child Support Rights after Divorce in Indonesia.” 4, no. 1 (2025): 1–13. <https://doi.org/10.57255/hakamain.v4i1.1317>.
- Lenaini, Ika. “Teknik Pengambilan Sampel Purposive.” 6, no. 1 (2021): 33–39.
- Marsinah, Rahma. “Kesadaran Hukum sebagai Alat Pengendali.” *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara* 6, no. 2 (2016): 86–96.
- Masykur, Irwansyah, dan Syahrizal Abbas. “Pemenuhan Nafkah Anak Pasca Perceraian.” *Ahkamul Usrah* 3, no. 1 (2022): 118–132.

<https://doi.org/10.22373/ahkamulusrah.v3i1.5761>.

Meinanti, Dwi Reiza, dan Naufal Rafiyanto. “Sauyunan: Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Keluarga Islam Analisis Putusan Pengadilan Agama Garut Nomor 5006 / Pdt . G / 2024 / PA . Grt Mengenai Pemenuhan Hak Nafkah Anak Pasca Perceraian” 02, no. 01 (2025): 15–22.

Murlinus. “Membangun Kesadaran dan Ketaatan Hukum Masyarakat Perspektif Law Enforcement.” *Qawwam : The Leader’s Writing* 4, no. 1 (2023): 60–69. <https://doi.org/10.32939/qawwam.v4i1.253>.

Nadiyah. “Nafkah Anak Pasca Perceraian.” *Journal of Islamic Law El Madani* 1, no. 2 (2023): 103–110. <https://doi.org/10.55438/jile.v1i2.41>.

Nono, Sebayang. “Penerapan Teknologi Pengasapan Ikan Bagi Masyarakat Nelayan.” *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 8, no. 28 (2002): 25–34.

Nugraha, Juniawan Hanif. “Penguatan Kesadaran Hukum Melalui Penguatan Kesadaran Hukum Pkl Dalam Rangka Menciptakan Tertib Penataan Pkl.” *Jurnal Hukum Dan Pembangunan Ekonomi* 10, no. 2 (2022): 338. <https://doi.org/10.20961/hpe.v10i2.62849>.

Nugroho, Sigit Sapto, Anik Tri Haryani, and Farkhani. *Metodologi Riset Hukum*. Ase Pustaka. Vol. 2, 2020. [https://unmermadiun.ac.id/repository_jurnal_penelitian/Sigit Sapto Nugroho/URL Buku Ajar/Buku Metodologi Riset Hukum.pdf](https://unmermadiun.ac.id/repository_jurnal_penelitian/Sigit%20Nugroho/URL%20Buku%20Ajar/Buku%20Metodologi%20Riset%20Hukum.pdf).

Nurbaedah, dan Nurrohmatul Jannah. “Tinjauan Yuridis Kewajiban Orang Tua Terhadap Nafkah Anak Pasca Putusan Perceraian.” *Ilmu Hukum* 11 (2022): 79–85.

Permatasari, Anindya Vania, dkk. “Perlindungan Hukum terhadap Hak Nafkah Anak Pasca Perceraian (Studi Putusan Nomor 1893/PDT.G/2023/PA.SBY Dan Putusan Nomor 5053/PDT.G/2020/PA.SBY).” *JIRK Journal of Innovation Research and Knowledge* 4, no. 11 (2025): 8419–30.

- Purnamasari, Amalia. "Dalam Perpeksi Hukum Bisnis." *Jurnal Penelitian Multidisiplin Terpadu* 8, no. 7 (2024): 346–60. <file:///C:/Users/SMC/Downloads/346-360.pdf>.
- Putra, Aras, dan H. Helen. "Pemenuhan Nafkah Anak Setelah Perceraian Di Luar Pengadilan (Studi Kasus Di Desa Tunggulo Kecamatan Limboto Barat)." *Jurnal Al Himayah* 7, no. 2 (2023): 1–21. <https://www.journal.iaingorontalo.ac.id/index.php/ah/article/view/3937>.
- Putri Ayu Anisya. "Analisis Konseptual Teori Dan Proses Pelaksanaan Kebijakan Publik." *Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik Dan Humaniora* 3, no. 1 (2023): 94–100. <https://doi.org/10.55606/jurrish.v3i1.2275>.
- Rofiq, Nur, dkk. "Hak Nafkah Seorang Anak Setelah Terjadinya Perceraian Kedua Orang Tuanya." *Studi Keislaman* 10, no. 2 (2024): 70–79.
- Rukhmana, Trisna. "Memahami Sumber Data Penelitian." *Jurnal Edu Research : Indonesian Institute For Corporate Learning And Studies (IICLS)* 2, no. 2 (2021): 28–33.
- Salamah, Ummu, Thohir Luth, Rachmi Sulistyarini, Dhiana Puspitawati, Indonesia Corresponding, Yanuar Ramadhan E-mail, Law Number, et al. "Establishment Of Supervisory Institutions As An," 2023, 526-33
- Santie, Johannes Kristoffel, and Agus Wahono. "Implementasi Kebijakan Program Bantuan Besiswa Bidikmisi Di Politeknik Negeri Manado." *MAP (Jurnal Manajemen Dan Administrasi Publik)* 1, no. 02 (2018): 183–92.
- Sulistiyantoro, Hariyo, dan Intan Puspitasari. "Implementasi Pemberian Nafkah Anak Pasca Perceraian di Pengadilan Agama Surabaya Studi Putusan Nomor 2669/PDT.G/2023 P.A SBY" 2, no. 6 (2023): 275–288.
- Widati, Dwi Retno. "Pembentukan Desa/Kelurahan Sadar Hukum Sebagai Upaya untuk Membangun Kesadaran dan Kepatuhan Hukum di Masyarakat (Establishment of Law Conscious Village/Kelurahan As An Effort to Build Awareness And Legal Compliance In The Community)." *Jurnal Hukum Dan*

Ham 2, no. 1 (2023): 1–13.

Yayuk Suarti, Hidayat Andyanto. “Implementasi Program Keluarga Sadar Hukum Di Desa Patean Kecamatan Batuan,” no. 1 (2019): 88.

Yuniko Fitrian. “Pentingnya Budaya Hukum dalam Masyarakat.” No. 3 (2012).

Zuliah, Azmiaty, Adi Putra, dan Dian Hardian Silalahi. “Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Hukum Di Area Publik Kota Medan Dalam Kehidupan Sehari-Hari.” *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum* 8, no. 1 (2021): 59–66.

Skripsi/Tesis

Duyo, Raditya Adifitrah. *Kesadaran Hukum Masyarakat Pengguna Jalan di Kota Makassar*. Skripsi, Universitas Hasanuddin, 2021.

Syarifah, Faatihatus. *Nafkah Anak Setelah Perceraian (Studi Kasus)*. Skripsi, 2024.

Fachrudiansah, R Rizkan, Y Yusefri, and ... “Pemenuhan Hak Nafkah Anak Pasca Perceraian Orang Tua Di Kelurahan Talang Ulu Kecamatan Curup Timur,” 2024.[http://etheses.iaincurup.ac.id/7616/%0Ahttp://etheses.iaincurup.ac.id/7616/1/Tesis FULL Rizkan.pdf](http://etheses.iaincurup.ac.id/7616/%0Ahttp://etheses.iaincurup.ac.id/7616/1/Tesis%20FULL%20Rizkan.pdf).

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Undang-Undang Perlindungan Anak

Kompilasi Hukum Islam

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

Website

Profil Pengadilan Agama Kota Malang <https://pa-malangkota.go.id>

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1-Surat *Pra Research*



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH
Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399 Faksimile (0341)559399
Website: <http://syariah.uin-malang.ac.id> E-mail: syariah@uin-malang.ac.id

Lampiran 2-Surat Penelitian

	KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG FAKULTAS SYARIAH	
	Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399 Faksimile (0341)559399 Website: http://syariah.uin-malang.ac.id E-mail: syariah@uin-malang.ac.id	
Nomor : 1097 /F.Sy.1/TL.01/11/2025		Malang, 01 Desember 2025
Hal : Permohonan Izin Penelitian		
Kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama Kota Malang Kelas 1A Jl. Padas Putih, Surono No.1, Palarojan, Kota Blimbing, Kota Malang, Jawa Timur		

Lampiran 3-Jawaban Surat Penelitian



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA
PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA
PENGADILAN AGAMA KOTA MALANG

Jl. R. Panji Suroso No. 1 Polowijen Blimbing Kota Malang
Jawa Timur 65126 <http://www.pa-malangkota.go.id> Email : pamalangkota@gmail.com

Nomor : 3656/KPA.W13-A2/HM2.1.4/XII/2025 Malang, 11 Desember 2025

Sifat : Biasa

Lampiran: -

Perihal : Balasan Permohonan Izin Penelitian



Gambar 1 Wawancara Pra Penelitian



**Wawancara dengan Dra. Masitah, M. HES.,
selaku Hakim di Pengadilan Agama
Kota Malang**



**Wawancara dengan Pak Happy Agung Setiawan selaku
Panitera Muda Hukum di Pengadilan Agama Kota**



**Wawancara dengan Ibu Yuli selaku Jurusita di Pengadilan
Agama Kota Malang**

Lampiran 5-Pedoman Wawancara

Pedoman Wawancara Semi Terstruktur

No	Pertanyaan untuk Hakim/Staf PA Kota Malang
1	Bagaimana pemahaman aparat pengadilan mengenai kebijakan yustisial dalam perkara nafkah anak di Pengadilan Agama?
2	Bagaimana proses atau langkah-langkah yang dilakukan dalam menetapkan nafkah anak dalam perkara perceraian?
3	Apa saja pertimbangan yang digunakan dalam menentukan besaran nafkah anak setelah perceraian?
4	Bagaimana peran masing-masing aparat pengadilan (hakim, panitera, jurusita) dalam memastikan pelaksanaan putusan nafkah anak?
5	Bagaimana upaya yang dilakukan oleh pengadilan untuk memastikan putusan nafkah anak dapat dipahami dan dijalankan oleh para pihak?

Lampiran 6 -Bukti Konsultasi



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH
Jl. Gegeran 51 Malang 65134 Telp. (0341) 512991 Fax. (0341) 512299
Website: <http://www.uin-malang.ac.id> Email: info@uin-malang.ac.id

BUKTI KONSULTASI

Nama : Hariatin Amniah
NIM : 22020110185
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Pembimbing : Miftahus Sholehuddin, M.HI.
Judul Skripsi : Implementasi Kebijakan Yustisial dalam Pemenuhan Nafkah Anak Pasca Perceraian di Pengadilan Agama Kota Malang

No	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1	Selasa, 26 Agustus 2025	Perbaikan Judul dan Latar Belakang	/
2	Selasa, 21 Oktober 2025	Revisi Rumusan Masalah	/
3	Selasa, 28 Oktober 2025	ACC Proposal Skripsi	/
4	Selasa, 02 Desember 2025	Revisi Seminar Proposal	/
5	Selasa, 16 Desember	Konsultasi BAB I	/
6	Selasa, 20 Januari 2026	Pengumpulan Revisi	/
7	Selasa, 10 Februari 2026	Konsultasi BAB II dan BAB III	/
8	Rabu, 25 Februari 2026	Revisi BAB III & Konsultasi BAB IV	/
9	Kamis, 02 April 2026	Koreksi BAB IV	/
10	Senin, 06 April 2026	Koreksi Abstrak dan ACC Skripsi	/

Malang, 06 April 2026

Mengetahui,
Ketua Program Studi,

Erik Sabti Rahmawati, M.A., M.Ag.
NIP. 197511082009012003

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama : Hariatin Amniah
 NIM : 220201110185
 Alamat : Desa Kelebu, Kecamatan Praya Tengah,
 Kabupaten Lombok Tengah
 TTL : Rejulat, 14 Juni 2004
 No. Hp : 081779300862
 Email : hariatinamniah18@gmail.com

Riwayat Pendidikan

No	Nama Lembaga	Tahun
1	RA Bangun Melati	2008-2010
2	MI Al-Ikhtiar Jeruju	2010-2016
3	SMP Plus Munirul Arifin NW Praya	2016-2019
4	SMA Plus Munirul Arifin NW Praya	2019-2022

